

TIM HUKUM DAN ADVOKASI MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP)

Jakarta, 4 Oktober 2021

Kepada Yang Terhormat,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Perbaikan Permohonan Uji Materiil Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 6A ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) serta ayat (6); Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4); Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A ayat (2), dan Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	47/PUU-...XIX.../2021
Hari	:...Senin...
Tanggal	:...4 Oktober 2021...
Jam	:...14.29 WIB...

1. **Timotius Murib**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua merangkap Anggota Majelis Rakyat Papua dari unsur Perwakilan Masyarakat Adat, yang beralamat di Jl. Papua, Kelurahan Kulirik, Kecamatan Muara, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.
2. **Yoel Luiz Mulait, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Wakil Ketua I merangkap Anggota Majelis Rakyat Papua dari unsur Perwakilan Agama, yang beralamat di Kompleks LP Abepura, Kelurahan Awiyo, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

3. Debora Mote, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Wakil Ketua II merangkap Anggota Majelis Rakyat Papua dari usur perwakilan Perempuan, yang beralamat di Jl. Pipa Argapura, RT.003/RW.007, Kelurahan Argapura, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Kesemuanya mewakili **Majelis Rakyat Papua (MRP)**, yang kewenangannya diatur berdasarkan amanat UU 21/ 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua jo. Peraturan Majelis Rakyat Papua Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Majelis Rakyat Papua Jo. Berita Acara Nomor 166/593/MRP Tentang Persetujuan Penugasan kepada Pimpinan Majelis Rakyat Papua sebagai Pemohon (Principal) dalam permohonan uji materiil terhadap UU 2/2021 Tentang Perubahan Kedua UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia jo. Keputusan Majelis Rakyat Papua Nomor 6/MRP/2021 Tentang Persetujuan Penugasan kepada Pimpinan Majelis Rakyat Papua sebagai Pemohon (Principal) dalam permohonan uji materiil terhadap UU 2/2021 Tentang Perubahan Kedua UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dimana MRP merupakan representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup umat beragama.

Pimpinan dan Keanggotaan MRP tersebut di atas, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 161.91-8182 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Masa Jabatan Tahun 2017-2022. 19 Oktober 2017 jo.

Surat Keputusan Gubernur Papua No. 155/366/Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan Pimpinan Majelis Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2017-2022 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/138/Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr. Yoel Luiz Mulait, S.H. Sebagai Pimpinan/Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2017-2022, berkantor di Jl. Raya Abepura, Kotaraja Jayapura, kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

Saor Siagian, S.H., M.H., Imam Hidayat, S.H., M.H., Ir. Esterina D. Ruru, S.H., Dr. S. Roy Rening, S.H., M.H., Rita Serena Kolibonso, S.H., LL.M., Lamria Siagian, S.H., M.H., Ecoline Situmorang, S.H., M.H., Alvon Kurnia Palma, S.H., M.H., Haris Azhar, S.H., M.A., dan Muniar Sitanggang, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Pembela Hak - Hak Konstitusional, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang tergabung dalam **TIM HUKUM DAN ADVOKASI MAJELIS RAKYAT PAPUA** yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat (DPN PERADI RBA), yang beralamat di Sekretariat Nasional DPN PERADI RBA, Gedung LMPP Jl. Wahid Hasyim No. 10, Menteng, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Materiil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Yang Kami Hormati,

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyatakan : “Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk ***menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar***, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a, UU 24/ 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan: “Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

5. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan:
 - (1) Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian material;
 - (2) Pengujian material adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945
 - (3) Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian material sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

6. Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian material atas:
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta ayat (6) UU 2/2021 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3), Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.
 - b. Pasal 6A ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta ayat (6) UU 2/2021 bertentangan dengan

Pasal 18 ayat (3), Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.

- c. Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU 2/2021; bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.
- d. Pasal 38 ayat (2) UU 2/2021 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.
- e. Pasal 59 ayat (3) UU 2/2021 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945.
- f. Pasal 68A ayat (2) UU 2/2021 bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
- g. Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 22D ayat (1) UUD NRI 1945
- h. Pasal 77 UU 21/2001 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Yang Kami Hormati,

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah berbunyi, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warganegara Indonesia;

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga Negara.
8. Bahwa mengenai pengertian pemohon, selanjutnya dipertegas dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menjelaskan tentang pemohon sebagai berikut: Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah:
- a. Perorangan warganegara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga Negara.
9. Bahwa memperhatikan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yakni (1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
10. Bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP) selaku Pemohon dalam perkara ini, dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua dan berkedudukan di Ibu Kota Provinsi juncto UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Selanjutnya, Pengesahan Pengangkatan Pemohon sebagai Anggota Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua Masa Jabatan 2017-2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.91 – 8182 Tahun 2017 tertanggal 19 Oktober 2017. Surat Keputusan Gubernur Papua No. 155/366/Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan Pimpinan Majelis Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2017-2022 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/138/Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr. Yoel Luiz Mulait, S.H. Sebagai Pimpinan/Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2017-2022

11. Bahwa dalam konteks Otonomi Khusus di tanah Papua, MRP merupakan lembaga yang dibentuk khusus sebagai representasi kultural Orang Asli Papua (Adat/Budaya, Agama dan Perempuan) dan memiliki hak dan kewenangan khusus sebagaimana diatur dalam UU No. 21/2001 jo. UU 35/2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua dan berkedudukan di Ibu Kota Provinsi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintahan Daerah di Provinsi Papua jo. Peraturan Majelis Rakyat Papua Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Majelis Rakyat Papua Jo. Persetujuan Penugasan kepada Pimpinan Majelis Rakyat Papua sebagai Pemohon (Principal) dalam permohonan uji materiil terhadap UU 2/2021 Tentang Perubahan Kedua UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia jo. Keputusan Majelis Rakyat Papua Nomor 6/MRP/2021 Tentang Persetujuan Penugasan kepada Pimpinan Majelis Rakyat Papua sebagai Pemohon (Principal) dalam permohonan uji materiil terhadap UU 2/2021 Tentang Perubahan Kedua UU 21/2001

Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

12. Bahwa untuk mewujudkan komitmen Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat maka Majelis Permusyawaratan Rakyat RI telah membuat Rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor IV/MPR/2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah tertanggal 18 Agustus 2000 yang merekomendasikan pada point (1): ***UU tentang otonomi khusus bagi daerah istimewa Aceh dan Irian Jaya***, sesuai amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-garis Besar haluan Negara Tahun 1999/2004, agar dikeluarkan selambat-lambatnya 1 Mei 2001 dengan memperhatikan aspirasi Masyarakat daerah yang bersangkutan.

13. Bahwa Pemohon (MRP) yang secara konstitusional didirikan berdasarkan Pasal 18, Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang dikuatkan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor IV/MPR/2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah tertanggal 18 Agustus 2000 jo. UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua memiliki kepentingan konstitusional secara langsung baik yang bersifat kewenangan formil (arti kelembagaan MRP) maupun kewenangan dalam arti luas (termasuk kewajiban MRP) yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, kehidupan beragama dan perempuan sebagai akibat atas

Perubahan Kedua UU 2/2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

14. Bahwa untuk memperjelas kedudukan hukum daripada Pemohon, maka mengenai Keanggotaan, Kedudukan dan Kewenangan Majelis Rakyat Papua telah diatur dalam UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagai berikut :
 - a. Pasal 19 ayat (1): MRP beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing seperti dari total anggota MRP; Ayat (2) Masa Keanggotaan MRP adalah 5 tahun; ayat (3) Keanggotaan dan jumlah anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan perdasus; ayat (4) Kedudukan Keuangan MRP ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
 - b. Pasal 20 ayat (1) MRP mempunyai tugas dan wewenang: (a). Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh DPRP; (b). Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI utusan daerah Provinsi Papua yang diusulkan oleh DPRP; (c). Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama dengan Gubernur; (d) Memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerasama yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di provinsi Papua khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli papua; (e). Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli papua, memfasilitasi tindak lanjut

penyelesaiannya; dan (f). Memberikan pertimbangan kepada DPRD, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.

Ayat (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

- c. Pasal 21 ayat (1): DPRD mempunyai hak: (a) Meminta keterangan kepada pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua; (b). Meminta peninjauan kembali keputusan atau keputusan Gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua; (c). Mengajukan rencana anggaran belanja DPRD kepada DPRD sebagai satu kesatuan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua; dan (d). Menetapkan peraturan tata tertib DPRD.

Ayat (2): Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

- d. Pasal 22: Ayat (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak: (a). Mengajukan pertanyaan; (b). Menyampaikan usulan dan pendapat; (c). Imunitas; (d) Protokol; dan (e) Keuangan atau administrasi. Ayat (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tata tertib DPRD, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- e. Pasal 23: ayat (1) DPRD mempunyai kewajiban: (a). Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua; (b). Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menaati segala perundang-undangan; (c). Membina pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat dan

budaya asli Papua; (d). Membina kerukunan kehidupan beragama; dan (e). Mendorong pemberdayaan perempuan.

Ayat (2) Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasus dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

- f. Pasal (24): Ayat (1) Pemilihan anggota MRP dilakukan oleh anggota masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat perempuan.

Ayat (2) Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perdasi berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- g. Pasal (25): Ayat (1) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal (24) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan.

Ayat (2) Pelantikan anggota MRP dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.

Ayat (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

15. Bahwa selain tugas dan kewenangan yang khusus yang diberikan oleh UU 21/2001 tersebut di atas, ada kewenangan yang lain yang diberikan kepada MRP sebagaimana diatur dalam Bab XXIV tentang Ketentuan Penutup sebagaimana diatur dalam pasal 76 dan pasal 77. Adapun pasal-pasal tersebut sebagai berikut :

- a. Pasal 76: Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRD setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan pengembangan dimasa depan.

- b. Pasal 77: Usul Perubahan atas undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Bahwa Pengesahan Pengangkatan Pemohon sebagai Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Masa Jabatan 2017-2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.91 – 8182 Tahun 2017 tertanggal 19 Oktober 2017 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua No. 155/366/Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan Pimpinan Majelis Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2017-2022 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/138/Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr. Yoel Luiz Mulait, S.H. Sebagai Pimpinan/Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2017-2022 jo. Pasal 16 huruf f Peraturan Majelis Rakyat Papua Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Majelis Rakyat Papua dimana Pimpinan MRP mempunyai tugas mewakili MRP atau alat kelengkapan MRP di Pengadilan Jo. Persetujuan Penugasan kepada Pimpinan Majelis Rakyat Papua sebagai Pemohon (Principal) dalam permohonan uji materiil terhadap UU 2/2021 Tentang Perubahan Kedua UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia jo. Keputusan Majelis Rakyat Papua Nomor 6/MRP/2021 Tentang Persetujuan Penugasan kepada Pimpinan Majelis Rakyat Papua sebagai Pemohon (Principal) dalam permohonan uji materiil terhadap UU 2/2021 Tentang Perubahan Kedua UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pemohon selaku pimpinan MRP mempunyai tugas mewakili MRP di Pengadilan, maka Pemohon dalam perkara *a quo* memiliki kedudukan hukum (**Legal Standing**)

dalam permohonan pengujian materiil dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU 24/2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

17. Bahwa Pemohon adalah MRP yang merupakan representasi kultural orang asli Papua dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup umat beragama yang memiliki kepentingan langsung atas lahirnya **UU 2/2021 Tentang Perubahan Kedua UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua**, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) jo. **UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua**, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) secara faktual telah terlanggar dan/atau berpotensi dilanggar sehubungan dengan adanya revisi norma, menghapus norma dan membuat norma baru serta pemberlakuan norma lama.
18. Bahwa oleh karena itu, Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural Orang Asli Papua (OAP), memiliki kewenangan tertentu (khusus) dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup umat beragama maka dengan adanya politik hukum Perubahan Kedua UU 2/2021 melalui revisi/perubahan norma, penghapusan norma, pembuatan norma

baru dan pemberlakuan norma lama sebagaimana tercantum dalam UU 2/2021 jo. UU 21/2001 secara faktual dan/atau potensial dapat menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon dalam bentuk :

a. **Kerugian Faktual Pemohon**

Kerugian Faktual yang diderita oleh pemohon adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberlakuan norma dengan frasa “Partai Politik dapat meminta pertimbangan dan/atau konsultasi kepada MRP” dalam Pasal 28 ayat (4) UU 2/2021 telah mematikan, memandulkan, mengebiri kewenangan kelembagaan MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik oleh partai politik yang mengakibatkan Orang Asli Papua (OAP) terpinggirkan dalam pemenuhan hak-hak politiknya.
- 2) Pemberlakuan norma dengan frasa “Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota **dapat** dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRD” dalam Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 telah mematikan, memandulkan, mengebiri kewenangan MRP dalam memberikan persetujuan pemekaran provinsi-provinsi dan kabupaten/kota sehingga roh MRP sebagai representatif kultural orang asli Papua dalam menjaga keutuhan wilayah dan keanekaragaman adat dan budaya Orang Asli Papua. Selain itu tanpa melibatkan peran MRP dalam memberikan persetujuan pemekaran provinsi dan kabupaten/kota pasti akan memecah belah keutuhan kearifan lokal adat dan budaya tradisional masyarakat Papua yang menjadi roh kekhususan wilayah Papua dalam hal pemekaran wilayah.
- 3) Pemberlakuan norma dengan frasa “ dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRD” dalam

Pasal 77 UU 21/2001 telah mematikan seluruh kewenangan MRP ketika MRP tidak dilibatkan dalam proses dan pembuatan usulan perubahan Undang-Undang Otsus yang mengatur Orang Asli Papua, padahal MRP adalah representatif dari orang asli papua akibatnya MRP tidak dapat menjalankan fungsi, peran dan kewenangannya untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sipil, sosial, budaya, ekonomi dan politik OAP.

b. Kerugian Potensial Pemohon

1) Pemberlakuan norma Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU 2/2021 telah merugikan Orang Asli Papua dalam bentuk adanya perlakuan yang tidak sama dalam kedudukan hukum pemerintahan dan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam hal ini menjadi anggota DPRP yang akan dipilih melalui pemilihan umum secara jujur, adil, langsung dan rahasia. Selain itu, adanya frasa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang seharusnya dimaknai peraturan perundang-undangan adalah perdasus/perdasi.

2) Pemberlakuan norma Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU 2/2021 telah merugikan Orang Asli Papua dalam bentuk adanya perlakuan yang tidak sama dalam kedudukan hukum pemerintahan dan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam hal ini menjadi anggota DPRK yang akan dipilih melalui

pemilihan umum secara jujur, adil, langsung dan rahasia. Selain itu, adanya frasa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang seharusnya dimaknai peraturan perundang-undangan adalah perdasus/perdasi.

- 3) Penghapusan norma dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021 dapat menghilangkan atau menghambat atau membatasi hak-hak politik Orang Asli Papua yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia untuk memiliki partai politik lokalnya sendiri sebagai sarana untuk mewujudkan partisipasi Orang Asli Papua dalam mengembangkan kehidupan demokrasi di Papua yang bertujuan menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran. Selain itu, penghapusan norma parpol telah mereduksi kepentingan OAP dalam menyuarakan isu-isu politik lokal Papua yang berkaitan hak-hak kekhususan OAP dalam bidang adat dan budaya, keagamaan dan perempuan dalam mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam negara Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, demokratis dan berdasarkan hukum.
- 4) Pemberlakuan norma dengan frasa “memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha” dalam Pasal 38 ayat (2) UU 2/2021 berpotensi memberikan diskriminasi terhadap perlindungan dan perlakuan antara rakyat dengan pemilik modal sebagai pengusaha guna mendapatkan kepastian hukum yang adil. Frasa

memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum kepada pengusaha merugikan semua orang di Papua khususnya orang asli Papua. Semestinya perlindungan jaminan kepastian hukum harus didapatkan kepada setiap orang di Papua tanpa kecuali.

5) Pemberlakuan norma dengan frasa “dengan beban masyarakat serendah-rendahnya” dalam Pasal 59 ayat (3) UU 2/2021 berpotensi merugikan OAP dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Frasa ini membuka ruang multitafsir karena tidak mencantumkan penjelasan terhadap makna frasa tersebut akan menimbulkan ketidakpastian dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya atau setinggi-tingginya dalam memperoleh pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi Orang Asli Papua.

6) Pemberlakuan norma dalam Pasal 68A ayat (2) UU 2/2021, dalam hal pembentukan badan khusus yang hanya merepresentasikan unsur Pemerintah Pusat tanpa mengakomodasi kepentingan masyarakat Adat, Budaya, Pemberdayaan Perempuan dan Pemantapan Kerukunan Hidup Beragama dalam merumuskan kebijakan pembangunan di Papua dapat berpotensi merugikan Orang Asli Papua.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Yang Kami Hormati,

IV. POSITA PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL

19. Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon mengajukan beberapa hal penting dan strategis bagi Orang Asli Papua (OAP) berkaitan dengan Perubahan Kedua UU 2/2021 yang meliputi : (1) Norma Pegangkatan anggota DPRD/DPRK dan Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggungjawab, keanggotaan, pimpinan dan alat kelengkapan DPRD dan DPRK, Norma Penghapusan Partai politik, Norma dengan frasa memberikan Jaminan Kepastian Hukum bagi Pengusaha, Norma Pelayanan Kesehatan Dengan Frasa “beban masyarakat serendah-rendahnya”, Norma Pengaturan Pemekaran Daerah Otonomi Baru, Norma Pengaturan Pembentukan Badan Khusus otonomi khusus dan Norma Pengaturan Frasa “Dapat Diajukan” Perubahan UU otonomi khusus.

20. Bahwa secara substansi, politik hukum perubahan kedua UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua versi pemerintah mencakup 3 pasal sebagaimana yang disampaikan Presiden kepada DPR dan sesuai dengan Naskah Akademik sebagai berikut:
 - a. Revisi Ketentuan huruf a Pasal 1 yang diubah dalam perubahan defenisi Provinsi Papua menjadi lebih umum, dengan tujuan agar tidak menimbulkan salah penafsiran tentang hak otonomi khusus. Sehingga hak dimaksud tidak hanya diterima bagi provinsi di wilayah Papua yang sudah lebih dulu ada, melainkan juga meliputi provinsi yang akan dibentuk nantinya, termasuk sesuai dengan penambahan norma baru tentang kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan penataan daerah dengan mekanisme top down.
 - b. Revisi pasal 34 adalah untuk memastikan keberlanjutan dana Otsus di Papua pasca 2021, reformulasi dana Otsus, jangka waktu dana Otsus dan mekanisme pengelolaan dana Otsus.

- c. Revisi Pasal 76 adalah untuk memberikan ruang agar sistem pemerintahan formal dapat compatible dengan sistem adat sehingga diperlukan ruang agar pemekaran daerah dapat dilakukan mekanisme khusus.
21. Bahwa dalam pembahasan Perubahan Kedua UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua saat dibahas di Pansus RUU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua DPR RI didasarkan pada Surat Presiden Nomor : R-47/Pres/12/2000 tertanggal 4 Desember 2020 yang ditujukan kepada Ketua DPR RI Perihal Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua untuk dibahas dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama.
22. Bahwa usulan Perubahan RUU tersebut terbatas Pasal 1 huruf a, Pasal 34 dan pasal 76 UU Nomor 21 tahun 2001. Ketentuan Pasal 1 huruf a menjelaskan pengertian Provinsi Papua dan ketentuan Pasal 34, mengatur tentang sumber penerimaan provinsi, kabupaten atau kota, sumber pendapat asli provinsi Papua, Kabupaten atau kota; dana perimbangan bagian provinsi Papua, kabupaten atau kota dalam rangka otonomi khusus yang berkaitan dengan bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 76 diatur yang berkaitan dengan pemekaran provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masyarakat.
23. Bahwa adapun Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi

Papua yang diajukan oleh Presiden kepada DPR untuk selanjutnya dibahas di Pansus DPR sebagai berikut:

- a. Perubahan Pasal 1 huruf a diubah sehingga Pasal 1 huruf a berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 huruf a berbunyi: Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberikan otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah serta ditambahkan 7 ayat yaitu ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9 dan ayat 10, sehingga Pasal 34 mengatur hal-hal sebagai berikut : ayat (1) sumber-sumber penerimaan provinsi dan kabupaten atau kota; ayat (2) sumber pendapatan asli provinsi dan kabupaten atau kota; ayat (3) dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf dan penerimaan provinsi dan kabupaten atau kota; ayat (4) penerimaan dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 berlaku selama 25 tahun; ayat (5) mulai tahun ke-26, penerimaan dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi 50% untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 50% pertambangan gas alam; ayat (6) pembagian lebih lanjut penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 antara provinsi dan kabupaten atau kota diatur secara adil, transparan, dan berimbang dengan perdasus, dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal dan Orang Asli Papua; ayat (7) penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah untuk total seluruh provinsi dan kabupaten atau kota di wilayah Papua dan berlaku selama 20 tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku; ayat (8) Pembagian penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e antara provinsi dan

antara kabupaten atau kota di wilayah Papua dilakukan oleh Pemerintah dengan memperhatikan antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kabupaten atau kota, distrik dan kampung atau desa atau kelurahan, serta tingkat capaian pembangunan; ayat (9) Kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, dan pemerintah daerah provinsi Papua secara terkoordinasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b angka 4 dan angka 5, huruf e, dan huruf f.; dan ayat (1) ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengawasan penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, huruf e, dan huruf h serta ayat (9) diatur dengan pemeraturan pemerintah.

- c. Bahwa ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pemekaran daerah provinsi menjadi provinsi-provinsi dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRD setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan dimasa datang; (2) Pemerintah dapat melakukan pemekaran daerah provinsi menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan dimasa datang; dan pemekaran daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah.

24. Bahwa dalam perkembangannya, ternyata RUU Perubahan Kedua atas UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang disahkan oleh DPR dan Pemerintah ternyata tidak sebatas revisi terhadap Pasa 1, Pasal 34 dan Pasal 76), melainkan adanya penghapusan norma dan pembuatan norma baru sebagaimana terdapat dalam UU 2/2021 Tentang Perubahan Kedua UU 21/2001, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) sebagai berikut :

- (1) Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Mengatur tentang Ketentuan Umum
- (2) Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Mengatur Tentang Kewenangan Daerah
- (3) Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5, mengatur tentang Bentuk dan Susunan Pemerintahan
- (4) Ketentuan Bagian Kedua Bab V diubah sehingga Pasal 1, mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat Papua
- (5) Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6, mengatur tentang Pengangkatan DPRP dari unsur Orang Asli Papua
- (6) Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 6A mengatur tentang Pengangkatan DPRK dari Unsur Orang Asli Papua.
- (7) Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7, mengatur tentang Tugas dan wewenang DPRP
- (8) Ketentuan Bagian Ketiga Bab V, mengatur tentang Pemerintah Provinsi Papua
- (9) Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 mengatur tentang Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
- (10) Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17, mengatur tentang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

- (11) Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20, mengatur tentang Tugas dan Wewenang MRP. Penjelasan Keterwakilan Anggota MRP
- (12) Ketentuan Pasal 24 tetap, penjelasan pasal 24 ayat (1), menjelaskan tentang Keterwakilan MRP.
- (13) Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dihapus dan ketentuan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 28, mengatur tentang Penghapusan Partai Politik
- (14) Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34, mengatur tentang Dana Otonomi Khusus Papua
- (15) Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36, mengatur tentang Perubahan Pengaturan APBD
- (16) Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38, mengatur tentang Prekonomian Provinsi Papua
- (17) Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56, mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- (18) Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga Pasal 59, mengatur tentang Pelayanan Kesehatan
- (19) Ketentuan ayat (2) Pasal 68 diubah sehingga Pasal 68, mengatur tentang Pedoman, Pelatihan, Supervisi dan Pengawasan
- (20) Diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 68A, mengatur tentang Pembentukan Badan Khusus
- (21) Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga Pasal 75, mengatur tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah
- (22) Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga Pasal 76, mengatur tentang Pemekaran daerah provinsi, kabupaten dan kota.

Bahwa adapun pasal-pasal yang akan diuji secara materiil adalah sebagai berikut:

A. PENGUJIAN NORMA PASAL 6 AYAT (1) HURUF b, AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4) DAN AYAT (6) DAN PASAL 6A AYAT (1) HURUF b DAN AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4) SERTA AYAT (6) UU 2/2021 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DPRD DAN DPRD, MASA JABATAN ANGGOTA DPRD DAN DPRD, PENGANGKATAN DPRD DAN DPRD YANG DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH BERTENTANGAN DENGAN PASAL 18 AYAT (3), PASAL 22E AYAT (3), PASAL 27 AYAT (3), DAN PASAL 28D AYAT (3) UUD NRI 1945.

25. Bahwa konstitusi kita menegaskan, bahwa pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota beserta anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945. Hal tersebut diperkuat lagi dalam adanya norma Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Selanjutnya, Pemilihan umum anggota DPR RI, DPRD Propinsi dan Kota/Kabupaten melalui partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3). Dengan demikian, Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechstat*), mempunyai konsekuensi yakni adanya supremasi hukum dimana pemerintahan berdasarkan atas hukum. Hal ini membawa makna, bahwa pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum (*government by law*) sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas (tidak absolut). Dalam konsep negara hukum, pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara dan politik tersebut, untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Kekuasaan negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Untuk itu dalam pelaksanaannya, unsur penting dalam konsep Negara *Rule of Law* yang harus dipenuhi sebagai berikut; (1) negara memiliki hukum yang adil; (2) berlakunya

prinsip distribusi kekuasaan; (3) semua orang, termasuk penguasa negara harus tunduk kepada hukum; (4) semua orang mendapat perlakuan yang sama dalam hukum; (5) perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat.

26. Bahwa sistem demokrasi yang berlandaskan hukum dan berkedaulatan rakyat menjadi dasar kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia menyatakan bahwa suatu pemerintahan dipimpin oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Bentuk pengejawantahan dari sistem demokrasi adalah diselenggarakannya Pemilu secara langsung. Prinsip demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum (*electoral justice*) adalah keterlibatan masyarakat merupakan hal yang mutlak. Hak masyarakat sangat mendasar dan asasi sifatnya. Hal ini, sebagaimana dimuat dalam *Universal Declaration of Human Right* 1948 yang telah dijamin juga dalam konvenan dan turunannya, terlebih dalam *Convenan on Civil and Political Rights*(ratifikasi UU 12/2005) and on *Economic, Cultural and social Rights*.
27. Bahwa keterpilihan anggota legislatif di DPR RI, DPRD Propinsi dan Kota/Kabupaten melalui pengangkatan (*appointee*) bertentangan prinsip demokrasi yang berbasis pada dari rakyat, untuk rakyat dan kepada rakyat. Pengangkatan wakil rakyat tanpa adanya pemilihan umum ibarat *demos* tanpa *kratos*. Bahwa pengangkatan anggota legislatif di Propinsi Papua menghilangkan kesempatan dan kesetaraan secara terbuka bagi setiap orang untuk berkontestasi dalam suatu pemilihan umum, terlepas saat ini menyisakan perdebatan terkait dengan sistem pemilu yang proporsional terbuka atau tertutup. Bahwa dengan demikian, semangat dan watak yang terkandung dalam UU 2/2021 tentang Perubahan Otsus harus bisa memastikan adanya persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu

dengan tidak ada kecualinya. Selain itu, perlunya memberikan jaminan kepastian bagi semua orang dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; dan juga tidak dibenarkan melakukan perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

28. Bahwa dalam Perubahan Kedua UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dalam Bagian Kedua Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Papua diatur mengenai anggota DPRD dan DPRK yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan pengangkatan anggota DPRD dan DPRK dari unsur Orang Asli Papua. Adapun ketentuan yang mengatur mengenai pemilihan dan pengangkatan anggota DPRD dan DPRK diatur dalam revisi pada Pasal 6 dan pembuatan norma baru pada Pasal 6A UU 2/2021 sebagai berikut :

Pasal 6 UU 2/2021 berbunyi sebagai berikut :

- (1) DPRD terdiri atas anggota yang :*
 - a. dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. diangkat dari unsur Orang Asli Papua.***
- (2) Anggota DPRD yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.***
- (3) Anggota DPRD yang diangkat sebagaimana pada ayat (1) huruf b mempunyai masa jabatan lima tahun dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.***

- (4) Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggungjawab, keanggotaan dan pimpinan, dan alat kelengkapan DPRP **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (5) Kedudukan keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) **Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan perundang-undangan.**

Pasal 6A UU 2/2021 berbunyi sebagai berikut :

- (1) DPRK terdiri atas anggota yang :
 - a. Dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Diangkat dari unsur Orang Asli Papua**
- (2) **Anggota DPRK yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah $\frac{1}{4}$ (satu per empat) kali jumlah anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)**
- (3) **Anggota DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mempunyai masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan dengan jabatan anggota DPRK yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;**
- (4) Kedudukan, susunan, tugas dan wewenang, hak tanggungjawab, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRK **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

(5) Kedudukan dan keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) **Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota DPRK yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.**

29. Bahwa dalam bagian penjelasan Pasal 6 UU 2/2021 menjelaskan sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b yang berbunyi:

*Yang dimaksud dengan “dari unsur Orang Asli Papua” adalah perwakilan masyarakat adat di wilayah provinsi dan **tidak sedang menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mendaftar sebagai calon DPRP.***

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

*Yang dimaksud dengan “ $\frac{1}{4}$ (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPRP **termasuk dengan komposisi sekurang-kurangnya berjumlah 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.***

Penjelasan Pasal 6 ayat (3) yang berbunyi:

*Yang dimaksud dengan “5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRP yang dipilih” adalah **masa jabatan anggota DPRP yang diangkat tidak boleh berbeda dengan masa berakhir jabatannya dengan anggota DPRP yang dipilih.***

30. Bahwa dalam bagian Penjelasan Pasal 6A UU 2/2021 menjelaskan sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 6A ayat (1) huruf b yang berbunyi:

*Yang dimaksud dengan “dari unsur Orang Asli Papua” adalah perwakilan masyarakat adat di wilayah provinsi dan **tidak sedang menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mendaftar sebagai calon DPRK.***

Penjelasan Pasal 6A ayat (2) yang berbunyi:

*Yang dimaksud dengan “ $\frac{1}{4}$ (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPRK **termasuk dengan komposisi sekurang-kurangnya berjumlah 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.***

Penjelasan Pasal 6A ayat (3) yang berbunyi:

*Yang dimaksud dengan “5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRK yang dipilih” adalah **masa jabatan anggota DPRK yang diangkat tidak boleh berbeda dengan masa berakhir jabatannya dengan anggota DPRK yang dipilih.***

31. Bahwa memperhatikan Perubahan Kedua UU Otsus dalam Bagian Kedua Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Papua berkaitan dengan frasa pengangkatan anggota DPRP dan DPRK yang terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 6A UU 21/2001 maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. *Anggota DPRP dan DPRK “diangkat dari unsur Orang Asli Papua”*
- b. *Anggota DPRP dan DPRK yang diangkat berjumlah $\frac{1}{4}$ (satu per empat) kali jumlah anggota DPRP/DPRK.*
- c. *Anggota DPRP dan DPRK mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun*

d. Ketentuan lebih lanjut anggota DPRD/DPRK akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

32. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU 2/2021 Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disebut sebagai **DPRP adalah** lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat **DPRK adalah** lembaga perwakilan daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.
33. Bahwa selanjutnya, yang dimaksud dengan Orang Asli Papua, berdasarkan Pasal 1 angka 22, adalah orang yang berasal dari rumpun Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdaftar dan bertempat tinggal Provinsi Papua.
34. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 6A, anggota DPRD dan DPRK terdiri atas dua unsur:
 - a. anggota yang dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - b. anggota yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua.
35. Bahwa sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 yang berlaku sebagai norma dasar atau konstitusi Republik Indonesia, tidak dikenal sistem pengangkatan anggota DPRD di daerah otonom. Bahwa dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945 diatur bahwa anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut sebagai "**DPRD**") dipilih melalui pemilihan umum.

36. Bahwa norma pengaturan terkait dengan pengangkatan anggota DPRD dan DPRK dari unsur Orang Asli Papua pada Pasal 6 dan 6A pada ayat (1) huruf b yakni pada frasa "**diangkat dari unsur Orang Asli Papua**", frasa dalam ayat (2) yang berbunyi "**Anggota DPRK yang diangkat**", frasa ayat (3) "**Anggota DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b**" dan frasa ayat (6) yang berbunyi "**anggota DPRK yang diangkat**" telah bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD NRI 1945 yakni sebagai berikut:

a. Pasal 18 ayat (3): "*Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.***"

b. Pasal 22 E ayat (3): "*Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota **Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik***";

c. Pasal 28 D ayat (3): "*Setiap warga negara berhak memperoleh **kesempatan yang sama dalam pemerintahan.***"

d. Pasal 28 I ayat (2): "***Setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif** atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*"

37. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih melalui pemilihan umum. Artinya, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang dalam hal ini merupakan frasa khusus yang berlaku di daerah otonomi khusus Provinsi Papua yang terdapat dalam UU 2/2021,

yang merupakan persamaan kata atau sinonim dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berlaku di luar daerah otonomi khusus lainnya, harus dipilih melalui pemilihan umum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945 dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut sebagai “**UU 7/2017**”);

38. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 7/2017, pemilihan umum atau pemilu adalah **sarana kedaulatan rakyat** untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dera Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan **untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.
39. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU 7/2017, **penyelenggaraan pemilu bertujuan** untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis dan memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu.

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;**
- b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintergritas;*
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;*
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan**
- e. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.*

40. Bahwa berdasarkan tujuan penyelenggaraan pemilu sebagaimana disebutkan dalam point tersebut di atas, maka frasa pada Pasal 6 dan 6A UU 2/2021 yang pada intinya menyatakan bahwa anggota DPRD dan DPRD diangkat dari unsur Orang Asli Papua bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Selain itu, dengan adanya frasa "*diangkat dari unsur Orang Asli Papua*" dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dan 6A ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU 2/2021 **secara eksplisit telah menunjukkan nihilnya nilai-nilai demokratis** dalam pemilihan DPRD dan DPRD dalam daerah otonomi khusus provinsi Papua dan akan **menimbulkan kerentanan dalam sistem ketatanegaraan** di pemerintahan daerah.

41. Bahwa pengangkatan anggota DPRD dan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b dan ayat (2) telah nyata-nyata bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pemilu untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu. Bahwa hal ini **menimbulkan ketidak-pastian hukum dan duplikasi pengaturan penyelenggaraan pemilu** karena dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945 dan UU 7/2017 telah **nyata-nyata tidak mengenal adanya sistem pengangkatan bagi anggota DPRD**, yang dalam hal ini memiliki kedudukan dan fungsi yang setara dengan DPRD dan DPRD.

42. Bahwa dalam hal ini, seharusnya masyarakat Papua berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 dan berhak untuk terbebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Bahwa dalam hal ini, masyarakat Papua atau Orang Asli Papua harus

diperlakukan sebagaimana warga negara lainnya yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang sama dalam memperoleh kedudukan di pemerintahan, termasuk dalam hal perolehan kedudukan untuk menjadi anggota DPRD dan DPRD. Pemilihan anggota DPRD dan DPRD harus dilaksanakan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945 dan UU 7/2017. Pemilihan anggota DPRD dan DPRD yang seluruhnya dilakukan melalui proses pemilu akan memberikan kedudukan dan status yang sama dan tidak akan terjadi perbedaan perlakuan antara anggota DPRD dan DPRD hasil pemilu dan anggota DPRD dan DPRD hasil pengangkatan.

43. Bahwa oleh karenanya, dengan adanya norma pengaturan pengangkatan anggota DPRD dan DPRD dari unsur Orang Asli Papua, telah nyata-nyata merendahkan martabat Orang Asli Papua yang kemudian akan berdampak pada adanya perlakuan diskriminatif pada anggota DPRD dan DPRD hasil pengangkatan serta perbedaan status keanggotaan dengan DPRD dan DPRD hasil pemilu, dan lebih lanjut akan berpengaruh pada legitimasi anggota DPRD dan DPRD hasil pengangkatan baik di mata publik secara luas, masyarakat Papua, maupun segenap pemerintahan di daerah otonomi khusus.
44. Bahwa adanya pengaturan yang diskriminatif dalam pemilihan dan pengangkatan anggota DPRD dan DPRD sebagaimana disebutkan dalam frasa “diangkat dari unsur Orang asli Papua” pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) huruf b dan ayat (2) dalam UU 2/2021 telah bertentangan dengan dengan prinsip-prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan melanggar hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan nyata-nyata telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI 1945.

45. Bahwa pengaturan mengenai persamaan dalam pemerintahan juga telah tertuang dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) sebagaimana telah diratifikasi melalui UU 12/2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (untuk selanjutnya disebut sebagai “**ICCPR**”). Bahwa pada Pasal 25 ICCPR, diatur mengenai hak dan kesempatan setiap warga negara dalam urusan pemerintahan.

Pasal 25

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

- (a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.*
- (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.*
- (c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.*

46. Bahwa dalam *CCPR General Comment No. 25: Article 25 (Participation in Public Affairs and the Right to Vote), The Right to Participate in Public Affairs, Voting Rights and the Rights of Equal Acces to Public Service* (untuk selanjutnya disebut “**General Comment Pasal 25 ICCPR**”) menyatakan bahwa Pasal 25 Konvenan mengakui dan melindungi hak setiap warga negara untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan urusan publik, hak untuk memilih dan dipilih, dan hak untuk mendapatkan akses pelayanan

public. Dalam **General Comment Pasal 25 ICCPR** menyatakan bahwa apapun bentuk konstitusi atau pemerintahan yang berlaku disuatu negara, **Pasal 25 konvenan ini mengharuskan negara-negara untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif** dan lainnya seperti memastikan bahwa warga negara memiliki kesempatan yang efektif untuk menikmati hak yang dilindunginya. Bahwa oleh karenanya, **pengaturan pengangkatan anggota DPRP dan DPRK dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU 2/2021, yang dalam hal ini merupakan bentuk pengaturan yang dibuat oleh badan legislatif negara, telah bertentangan dengan dengan Pasal 25 ICCPR.**

47. Bahwa selain itu, berdasarkan **General Comment Pasal 25 ICCPR, Pasal 25 merupakan inti dari pemerintahan yang demokratis berdasarkan persetujuan rakyat.** Bahwa oleh karenanya, pengangkatan anggota DPRP dan DPRK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU 2/2021 tersebut tidak menunjukkan pemerintahan yang demokratis dengan meniadakan dan menihilkan keikutsertaan masyarakat umum (publik) dalam pemilihan anggota DPRP dan DPRK, sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3), Pasal 22 E ayat (3), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 dan harus dihapuskan dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
48. Bahwa oleh karena pasal-pasal dan ayat-ayat yang berkaitan dengan pengangkatan anggota DPRP dan DPRK dari unsur Orang Asli Papua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU 2/2021 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3), Pasal 22 E ayat (3), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 dan harus dihapuskan dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum

yang mengikat maka membawa konsekuensi hukum pula bahwa pasal 6 ayat (3) dan Pasal 6A ayat (3) yang berkaitan Anggota DPRD dan Anggota DPRDK yang diangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mempunyai masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD dan DPRDK yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3), Pasal 22 E ayat (3), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 sepanjang dimaknai berkaitan bahwa Anggota DPRD dan Anggota DPRDK mempunyai masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

49. Bahwa begitupun dengan pasal-pasal dan ayat-ayat yang berkaitan dengan pengangkatan anggota DPRD dan DPRDK dari unsur Orang Asli Papua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU 2/2021 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3), Pasal 22 E ayat (3), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 dan harus dihapuskan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka membawa konsekuensi hukum pula bahwa pasal 6 ayat (6) dan Pasal 6A ayat (6) yang berkaitan dengan ketentuan lebih lanjut mengenai anggota DPRD dan DPRDK diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3), Pasal 22 E ayat (3), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 dan oleh karena itu, harus dihapuskan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
50. Bahwa norma pengaturan kedudukan, susunan, tugas, wewenang, Hak dan Tanggung Jawab, Keanggotaan, Pimpinan dan alat kelengkapan DPRD/DPRDK diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan (5) dan Pasal 6A ayat (4) dan ayat (5) UU 2/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

- (4) *Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan dan alat kelengkapan DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (5) *Kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

51. Bahwa masih berkaitan pada pemilihan dan pengangkatan anggota DPRP dan DPRK yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 6A UU 2/2021, frasa “**sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**” pada ayat (4) dan (5) pada masing-masing pasal tersebut **nyata-nyata telah memberikan ketidak-pastian hukum bagi pelaksanaan dan implementasi kinerja DPRP dan DPRK dalam pemerintahan yang diselenggarakan di daerah otonomi khusus Provinsi Papua sebagaimana yang telah diatur secara menyeluruh melalui UU 2/2021.**
52. Bahwa adanya kekhususan anggota DPRP dan DPRK yang terdapat dan berlaku di Provinsi Papua sebagai daerah otonomi khusus, dan adanya pengaturan secara khusus dalam UU 2/2021 ini, **tentunya harus secara konsisten diterapkan dan diatur sehingga seluruh acuan yang dijadikan dalam hal pengaturan Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan dan alat kelengkapan terkait anggota DPRP dan DPRK.** Sehingga dalam hal ini, pengaturan berkaitan dengan DPRP dan DPRK **harus pula mengacu pada Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai DPRP dan DPRK, yang dengan kata lain harus mengacu pada Undang-Undang Otonomi Khusus yang berlaku di Papua.**
53. Bahwa frasa “*sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (4) dan (5) UU 2/2021

merupakan frasa yang sangat bias, tidak jelas dan multi penafsiran dalam pelaksanaannya. Perbedaan penafsiran ini secara yuridis akan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, dan secara sosial politis dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Ketidakjelasan dan perbedaan penafsiran tersebut berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dimaksud;
 - b. Organ atau lembaga manakah yang berwenang untuk mengeluarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud; dan
 - c. Ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk apa yang akan dibentuk atau dimaksud, apakah berupa Undang-Undang, berupa peraturan pemerintah, peraturan daerah khusus (Perdapus) atau Peraturan daerah provinsi (perdasi);
54. Bahwa selain sangat potensial menimbulkan ketidak pastian hukum yang kemudian akan menimbulkan perbedaan penafsiran dan konflik di tengah masyarakat, frasa *“sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (4) dan (5) UU 2/2021 tersebut **telah mereduksi nilai-nilai kekhususan yang termuat dalam UU 2/2021 dan dapat dijadikan sebagai alat oleh Pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap pelaksanaan otonomi khusus** di daerah otonomi khusus Provinsi Papua.
55. Bahwa selanjutnya, frasa *“sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 6A ayat (4) dan ayat (5) UU 2/2021 tersebut juga membuktikan bahwa badan legislatif yang melakukan pembentukan undang-undang 2/2021 tidak menentukan secara spesifik bentuk peraturan

perundang-undangan yang akan mengatur mengenai **kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan dan alat kelengkapan terkait anggota DPRP dan DPRK.**

56. Bahwa sehingga, ketentuan dalam frasa "*sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 6A ayat (4) dan ayat (5) UU 2/2021 merupakan bentuk ketidaktaatan asas (*inkonsistensi*) dan mendua (*ambivalensi*) norma. Bahwa ketentuan dalam frasa "*sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" tersebut tidak konsisten dengan semangat pemberian kewenangan khusus bagi daerah otonomi khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam UU 2/2021.
57. Bahwa selain tidak konsisten pada semangat pemberian kewenangan khusus bagi daerah otonomi khusus Provinsi Papua, norma pengaturan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 6A ayat (4) dan ayat (5) ini merupakan kelalaian pembuat undang-undang dalam merumuskan norma hukum yang sangat tidak jelas, bias, multi tafsir, rawan konflik, dan *contradiction in terminis* sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam konstitusi.
58. Bahwa ketentuan pada frasa "*sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 6A ayat (4) dan (5) UU 2/2021 **tidak sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang serta landasan filosofis, sosiologis dan politis, serta norma yang termuat dalam Pasal 6 dan Pasal 6A UU 2/2021 tersebut.** Selain itu, ketentuan frasa tersebut tidak sesuai dengan asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis muatan dan materi muatan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan kepastian hukum, serta telah

bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945. Maka, ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 6A ayat (4) dan (5) sepanjang frasa “*sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

59. Bahwa pengujian serupa berkaitan dengan frasa “*sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” sebelumnya pernah dilakukan pada Pasal 6 ayat (2) sepanjang frasa “*berdasarkan peraturan perundang-undangan*” Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua dan telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 116/PUU-VII/2009 Tahun 2010.
60. Bahwa pada Putusan Nomor 116/PUU-VII/2009 tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sepanjang frasa “*berdasarkan peraturan perundang-undangan*” adalah inkonstitusional kecuali frasa “*berdasarkan peraturan perundang-undangan*” dalam pasal *a quo* diartikan “*berdasarkan Peraturan Daerah Khusus*”.
61. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Hakim Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sepanjang frasa “*berdasarkan peraturan perundang-undangan*” tersebut telah memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, dan menimbulkan multi tafsir, dan juga dapat menimbulkan konflik di antara masyarakat Papua yang akan menggoyahkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa dalam pertimbangan pokok perkara pengujian, Hakim Konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa frasa “berdasarkan peraturan perundang-undangan” tersebut adalah frasa yang sangat tidak jelas, bias, multi penafsiran dalam pelaksanaannya. Perbedaan penafsiran ini secara yuridis akan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, dan secara sosial-politis dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat. Ketidakjelasan, bias, multi penafsiran dan rawan konflik tersebut berkaitan dengan (i) organ atau lembaga manakah yang berwenang untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud; (ii) peraturan perundang-undangan macam apakah yang akan dibentuk, apakah berbentuk Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Daerah Khusus (Perdatus) atau Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi); (iii) siapa-siapa atau wakil-wakil dari manakah yang diangkat; dan (iv) berapa lama masa keanggotaan DPRP yang diangkat tersebut;

Bahwa frasa “berdasarkan peraturan perundang-undangan” tersebut juga telah mereduksi nilai kekhususan yang termuat dalam UU 21/2001 dan dapat dijadikan sebagai alat oleh Pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap pelaksanaan otonomi khusus di tanah Papua serta masih adanya kecurigaan dari Pemerintah yang menempatkan masyarakat adat Papua sebagai ekstremis politik menuju separatisme;

Bahwa adanya frasa “berdasarkan peraturan perundang-undangan”, membuktikan pembentuk undang-undang tidak menentukan secara spesifik bentuk peraturan perundang-undangan yang akan mengaturnya. Padahal UU 21/2001 tersebut dengan tegas telah mendelegasikan kewenangan penjabaran dan pelaksanaan Undang-Undang ini dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdatus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) sebagaimana termuat dalam Penjelasan Umum paragraf 9 UU 21/2001;

62. Bahwa Pemohon merupakan Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sehingga, adanya pemberlakuan norma Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU 2/2021 Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU 2/2021 telah merugikan Orang Asli Papua dalam bentuk adanya perlakuan yang tidak sama dalam kedudukan hukum pemerintahan dan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam hal ini menjadi anggota DPRP yang akan dipilih melalui pemilihan umum secara jujur, adil, langsung dan rahasia. Selain itu, adanya frasa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang seharusnya dimaknai peraturan perundang-undangan adalah perdasus/perdasi.

63. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 6A ayat (4) dan (5) UU 2/2021 sepanjang frasa *“sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI 1945 dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat kecuali frasa tersebut berbunyi *“sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* dalam pasal *a quo* diartikan *“berdasarkan peraturan daerah khusus dan peraturan daerah provinsi”*

B. PENGUJIAN NORMA PASAL 28 AYAT (1) DAN AYAT (2) TENTANG PENGHAPUSAN PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK DI

PAPUA SERTA PERUBAHAN KATA “WAJIB” MENJADI “DAPAT” PADA NORMA PASAL 28 AYAT (4) UU 2/2021 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28, PASAL 28C AYAT (2), PASAL 28D AYAT (1) DAN AYAT (3), PASAL 28I AYAT (2) UUD NRI 1945.

64. Bahwa secara filosofis, lahirnya Partai Politik di dalam UU 21/2001 tentang Otsus Papua adalah konsensus dan kehendak dari Masyarakat dalam hal ini Orang Asli Papua. Prof. Dr. Melkias Hetharia, S.H., M.A., M. Hum. (ahli filsafat HAM). Pandangan ini, melihat spektrum negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila khususnya pada sila ke – 4 yang menegaskan bahwa terdapat demokrasi lokal yang dilindungi dan dijunjung tinggi. Menurut perspektifnya, Partai Politik lokal berdasar pada sila ke – 4. Pendirian partai politik lokal tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam kerangka memecahkan masalah-masalah masyarakat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam hal ini Orang Asli Papua. Adapun pandangannya dalam pengujian UU 21/2001 sebagai berikut :

“Negara hukum Indonesia bukan *machstaat*, namun negara Indonesia dibentuk untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai lokal namun berdampak universal dan lestari yang melindungi HAM. Negara Hukum Indonesia adalah negara yang melindungi HAM dalam Konstitusinya. HAM dalam konstitusi Indonesia tidak dapat dipandang dari sisi individu-liberalis, namun dari sisi Pancasila di mana ada keseimbangan antara individu dan kolektif. Partai politik lokal berdasar pada sila ke-4 Pancasila di mana demokrasi lokal dilindungi dan dijunjung tinggi untuk turut memecahkan masalah-masalah masyarakat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat asli.”

65. Bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat adalah bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diakui dan dijamin dalam UUD NRI 1945. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam NKRI yang merdeka, berdaulat, demokratis, dan berdasarkan hukum. Kaidah-kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, transparansi, keadilan, aspirasi, tanggungjawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam NKRI yang perlu diberikan landasan hukum. Partai Politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran.
66. Bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu tersebut diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik. (Vide Pasal 22E UUD NRI 1945). Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Bahwa dalam konteks Otonomi Khusus Papua, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dalam konteks Otsus, politik hukum telah memberikan kewenangan khusus untuk membentuk Partai Politik bagi penduduk Papua sebagaimana telah dalam Pasal 28 UU 21/2001. Dengan begitu, hak politik untuk membentuk dan mendirikan partai politik tersebut, tentunya dijamin secara konstitusional mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan termasuk hak membentuk partai politik sebagaimana

ditetapkan dengan undang-undang Otsus. (Vide Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945)

67. Bahwa kehadiran norma adanya Partai Politik lokal di tanah Papua berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU 21/2001, secara historis terdapat dalam pokok-pokok pikiran penyusunan RUU Otsus Tahun 2001 (Vide : Agus Sumule, Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, halaman 65). Dalam pokok-pokok pikiran tersebut, sebenarnya yang diharapkan oleh Orang Asli Papua adanya partai politik lokal di tanah Papua. Sistem Parlemen seperti yang diusulkan dalam RUU Otsus Provinsi Papua dengan lahirnya partai politik lokal di Papua. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa Orang Asli Papua memiliki representasi yang layak dalam parlemen secara berkesinambungan. Representasi seperti itu selama rezim ORBA belum terwujud, bahwa keberadaan OAP di DPR Provinsi Irian Jaya cenderung berkurang dari periode ke periode. Hasil Pemilu tahun 1999 telah menunjukkan kecenderungan kurangnya keterwakilan OAP di DPR Provinsi, ditunjukkan dengan jumlah Anggota Asli Papua di DPR Provinsi hanya mencapai 49 persen, dan hanya 6,67 persen diantaranya perempuan. Keadaan yang lebih parah dijumpai di kabupaten-kabupaten Merauke, Sorong, Yapen Waropen dan Biak-Numfor.
68. Bahwa kehadiran partai politik lokal dalam UU 21/2001 pada waktu itu, dimaksudkan agar rakyat Papua dapat melaksanakan hak-hak demokrasi seluas-luasnya dengan cara efektif menyalurkan aspirasinya, didalam otonomi khusus, rakyat Papua berhak mendirikan partai-partai politik lokalnya sendiri. Partai-partai lokal memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan partai-partai nasional yang berkedudukan di daerah. Dengan demikian, jelaslah bahwa pembentukan partai politik lokal tidak dimaksudkan untuk

menggantikan partai politik nasional dan tidak untuk membahayakan persatuan dan kesatuan nasional, namun sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan penguatan lembaga perwakilan sebagai intitusi penyalur aspirasi rakyat. Gafar, menegaskan bahwa partisipasi politik rakyat biasanya bersumber basis-basis sosial politik tertentu, diantaranya *communal group*, yaitu individu-individu yang terlibat karena memiliki kesamaan ras, agama, bahasa dan etnisitas yang sama, UU 2/1999 Tentang Partai Politik mengisyaratkan bahwa setiap warganegara, sekurang-kurangnya 50 orang berusia 21 Tahun, dapat membentuk partai politik. (*Vide : Agus Sumule, Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, halaman 66*)

69. Bahwa dalam UU Partai Politik, pendirian partai politik bertujuan : mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945; mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI; mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dimana tujuan ini harus diwujudkan secara konstitusional. Oleh karena itu, dalam melaksanakan hak-hak demokrasi, politik hukum UU Otsus telah memberikan kewenangan khusus bagi penduduk provinsi Papua mengatur mengenai pembentukan partai politik lokal dan rekrutmen partai politik diatur dalam Pasal 28 UU 21/2001 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. *Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik.*
- b. *Tatacara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- c. *Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua*

dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli papua.

d. Partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing.

70. Bahwa ironisnya, selama 20 tahun pemberlakuan Otonomi Khusus di Papua, pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sama sekali belum dilaksanakan yang berkaitan dengan pembentukan partai politik lokal, tata cara pembentukan partai politik, rekrutmen politik oleh partai politik dan partai politik wajib meminta pertimbangan MRP. Dalam draft RUU yang diserahkan oleh Presiden kepada DPR dan Naskah Akademik RUU Perubahan Kedua UU Otsus tersebut sama sekali tidak menjelaskan adanya penghapusan partai politik lokal dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2). Adapun penghapusan partai politik dan tata cara pembentukannya terdapat dalam ketentuan Pasal 28 UU 2/2021 :

a. Dihapus

b. Dihapus

c. Rekrutitmen politik oleh partai politik di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah papua dilakukan dengan memprioritaskan Orang Asli papua.

d. Partai Politik dapat meminta pertimbangan dan/atau konsultasi kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen partainya masing-masing

71. Bahwa politik hukum Perubahan Kedua UU Otsus yang berkaitan dengan afirmasi OAP dibidang politik masih jauh dari harapan lahirnya UU 21/2021. Adanya penghapusan pasal pembentukan partai politik dan cara pembentukannya sebagaimana diatur dalam ayat (1) dimana Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai

politik dan ayat (2) Tatacara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan semakin memperlemah hak-hak OAP untuk mendapatkan perlindungan terhadap OAP dalam kehidupan politik lokal di Papua. Penghapusan norma ini, tentunya sangat bertentangan dengan hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Penghapusan pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) dimana setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

72. Bahwa sebagai bahan perbandingan, secara historis lahirnya UU Otsus Papua dan UU Istimewa Aceh merupakan komitmen politik hukum negara berdasarkan Tap MPR No. IV/2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam otonomi Daerah. UU 18/2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nagroe Aceh Darusslam. Jo. UU 11/2006. Partai Politik Lokal Aceh dibentuk berdasarkan UU 11 /2006 Tentang Pemerintah Aceh secara menyeluruh dan sistimatis yakni Bagian Kesatu Mengatur pembentukan partai politik terdiri dari pasal 75 dan 76.; bagian Kedua Mengatur mengenai Asas, Tujuan dan Fungsi (Pasal 77 s/d Pasal 79); Bagian Ketiga mengatur Hak dan Kewajiban Parpol (Pasal 80 dan Pasal 81); Bagian Keempat mengatur mengenai Larangan (Pasal 82); Bagian Kelima mengatur Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota (Pasal 83); bagian Keenam Keuangan (Pasal 84 dan Pasal 85); dan Bagian Ketujuh Sanksi (Pasal 86, Pasal 87 dan Pasal 88); Bagian Kedelapan Persyaratan mengikuti Pemilu Anggota DPRA/DPRK, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. (Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91); Bagian Kesemban Pengawasan (Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 95).

73. Bahwa kekosongan aturan hukum mengenai larangan atau pemberian hak bagi penduduk atau Orang Asli Papua dalam membentuk Parpol lokal berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Potensi kerugian tersebut antara lain tuduhan-tuduhan berupa makar, kelompok separatis, subversif, dan lain sebagainya terhadap penduduk atau Orang Asli Papua yang membentuk organisasi atau partai politik yang tidak sejalan menurut Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU 2/2021. Padahal, Mada Sukmajati, pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM), menilai pembentukan partai politik di sebuah Negara atau wilayah dengan latar belakang konflik biasanya untuk melembagakan kekerasan menjadi gerakan politik. Maka, dengan masuknya para aktor lapangan ke sistem politik, diharapkan kekerasan fisik dan konflik yang terjadi di Papua dapat diredam, meski tujuan utama pembentukan Parpol tetap harus jelas.
74. Bahwa penghapusan norma dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) tersebut di atas telah mengebiri hak partisipasi politik bagi penduduk ataupun Orang Asli Papua yang berkeinginan memajukan kesejahteraan daerahnya melalui pembentukan suatu wadah yakni Parpol yang bertujuan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Papua kepada pemerintah. Padahal Pasal 28 ayat (2) UU 21/2001 (norma yang lama), cukup tegas mengatur mengenai tata cara ataupun keikutsertaan suatu Parpol yang dibentuk di tanah Papua yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni UU 2/2011 tentang Perubahan Atas UU 2/2008 tentang Partai Politik.
75. Bahwa penghapusan norma yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) bukan lagi hanya mengurangi hak-hak politik penduduk atau Orang Asli Papua, tetapi juga telah mengesampingkan berlakunya UU Parpol tersebut di atas. Karena didalam UU Parpol sudah

tercantum mengenai syarat-syarat pembentukan Parpol di Pasal 2 - Pasal 4, sehingga apabila penduduk atau Orang Asli Papua ingin membentuk Parpol harus dapat memenuhi sejumlah syarat yang ditentukan; jika tidak, maka Parpol tersebut tidak dapat didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum ("KPU") untuk bisa mengikuti kontestasi politik nasional. Maka terdapat keraguan apakah penghapusan norma ayat (1) dan (2) bertujuan untuk melakukan efisiensi pengaturan atau adanya motif lain untuk mengurangi kesempatan partisipasi politik penduduk atau Orang Asli Papua, bahkan lebih ekstrim yaitu adanya kekhawatiran Negara (*paranoid*) terhadap pertumbuhan Parpol lokal di Papua.

76. Bahwa berkaitan dengan perubahan kata "wajib" menjadi kata "dapat" dalam Pasal 28 (4) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Bahwa dengan terjadinya perubahan kosakata tersebut di atas, hal ini seolah ingin menjaga harapan bagi penduduk atau Orang Asli Papua yang ingin memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam proses rekrutmen keanggotaan Parpol tertentu. Namun, alih-alih berpegang pada semangat Otonomi Khusus Papua untuk mengatur pemerintahannya sendiri, nyatanya terjadi pergeseran norma dalam perumusan Pasal 28 ayat (4) yang berpotensi menimbulkan beragam tafsir terhadap kata "dapat" dalam UU 2/2021, karena ada anggapan bahwa Parpol di Papua memiliki keleluasaan untuk meminta pertimbangan kepada Majelis Rakyat Papua ("MRP") atau tidak dalam hal seleksi dan rekrutmen anggota Parpol di tanah Papua.
77. Bahwa kedudukan MRP juga semakin lemah alias tidak kuat dan dapat dikesampingkan oleh Parpol, terlebih dalam penjelasan ayat (4) yaitu bahwa permintaan pertimbangan kepada MRP tidak berarti mengurangi kemandirian Parpol dalam hal seleksi dan rekrutmen anggota Parpol. Maka ketidakpastian mengenai hak atau

kesempatan bagi penduduk atau Orang Asli Papua dalam keikutsertaannya di sebuah Parpol, telah mengakibatkan kerugian konstitusional bagi penduduk atau Orang Asli Papua untuk dapat mencalonkan sendiri calonnya dalam Pemilu, baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, dan Anggota DPRD/Anggota DPRD melalui partai lokal Papua.

78. Bahwa berkaitan dengan penghapusan klausul Pasal 28 ayat (1) dan (2), serta perubahan kata “wajib” menjadi kata “dapat” dalam ayat (4), juga bertentangan dengan *Article 5 (c) International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 1965* sebagaimana telah diratifikasi melalui UU 29/1999 yang menyebutkan, “*Political rights, in particular the right to participate in elections-to vote and to stand for election-on the basis of universal and equal suffrage, to take part in the Government as well as in the conduct of public affairs at any level and to have equal access to public service.*” Artinya, Hak politik, khususnya hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan—untuk memilih dan mencalonkan diri—berdasarkan hak pilih yang universal dan setara, untuk mengambil bagian dalam Pemerintahan serta dalam pelaksanaan urusan publik pada setiap tingkat dan untuk memiliki akses yang sama terhadap pelayanan publik.
79. Maka dalam konteks perumusan norma-norma Pasal 28 UU 2/2021, yang menjadi dasar seharusnya terdapat pemberian hak partisipasi politik yang mutlak dan prioritas yang setinggi-tingginya bagi penduduk atau Orang Asli Papua untuk menjalankan demokrasi melalui keikutsertaannya dalam kontestasi politik di nasional.
80. Bahwa kehadiran Parpol lokal di Papua yang menjadi harapan bagi penduduk dan Orang Asli Papua, akan dapat membuat semakin efisien dan efektif dalam pengelolaan konflik. Hal ini sejalan dengan

tujuan dan fungsi pembentukan Parpol itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UU 2/2008 yaitu :

Pasal 10

- a. *Tujuan umum Partai Politik adalah :*
- b. *mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD NRI 1945;*
- c. *menjaga dan memelihara keutuhan NKRI;*
- d. *mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI; dan*
- e. *mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.*
- f. *Tujuan khusus Partai Politik adalah :*
- g. *meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;*
- h. *memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan*
- i. *membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
- j. *Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.*

Pasal 11

- a. *Partai Politik berfungsi sebagai sarana :*
- b. *pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;*
- c. *penciptaan iklim yang kondusif bagi prsatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;*
- d. *penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan*

negara;

- e. *partisipasi politik warga negara Indonesia; dan*
- f. *rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.*
- g. *Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.*

81. Bahwa bercermin pada situasi politik di Aceh, para mantan elite Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kini terjun ke dalam dunia politik melalui Parpol lokal, sehingga gerakan separatis yang telah lama bermunculan di Aceh sebelum adanya penandatanganan MoU Helsinki pada tahun 2008 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM tersebut telah terminimalisir dengan adanya pemberian hak penuh kepada masyarakat di Aceh—khususnya para partisan GAM—dalam mengikuti sistem politik Indonesia melalui bentuk Parpol lokal. Namun, harus kembali lagi pada tujuan dan fungsi pembentukan Parpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 - Pasal 11 UU 2/2008.

82. Bahwa konflik yang berujung kekerasan dan pelanggaran HAM di tanah Papua merupakan akar permasalahan yang tidak pernah tuntas diselesaikan sampai dengan hari ini, sebab ada faktor kegagalan Pemerintah dalam menerjemahkan perjuangan penduduk atau Orang Asli Papua itu sendiri. Yang terjadi adalah melalui UU 2/2021 ini, Pemerintah justru ingin memformalisasi kebijakan dari Pusat ke tanah Papua, bukan memformalisasi nilai-nilai dan kultur masyarakat setempat ke dalam sistem pemerintahan Indonesia. Maka itu, sangat penting untuk menemukan formula yang tepat dalam menyokong aspirasi perjuangan penduduk atau Orang Asli Papua yang berlandaskan pada prinsip keadilan, non-diskriminatif, dan persamaan hukum, yaitu melalui pemberian hak partisipasi

politik penuh lewat pembentukan Parpol lokal dan kesempatan seluas-luasnya dalam gelanggang politik nasional.

83. Penghapusan pembentukan partai politik lokal di Papua betentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.
84. Bahwa penghapusan Partai Politik terkait partai politik lokal yang disampaikan oleh Pansus DPR dalam laporannya di hadapan sidang Paripurna pada 15 Juli 2021 “Pelaksanaan Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2001 yang selama ini diartikan sebagai hadirnya partai politik lokal di Papua, yang telah menimbulkan kesalahpahaman antara pemerintah daerah dan pusat. Demi menghindari terjadinya perbedaan pandangan, RUU ini mengadopsi Putusan MK Nomor 41/PUU-XVII/2019 dengan menghapus ketentuan pada ayat (1) dan (2) Pasal 28. Sebagai wujud kekhususan di Papua, maka keanggotaan DPRP dan DPRK, selain dipilih juga dilakukan pengangkatan dari unsur Orang Asli Papua. Dengan disediakannya ruang pengangkatan, hal ini diharapkan dapat memenuhi keinginan nyata Orang Asli Papua.” (Laporan Pansus DPR RI RUU tentang Perubahan Kedua UU Otsus Papua)
85. Bahwa pernyataan dalam laporan yang disampaikan oleh Pansus DPR tersebut tidak tepat jika penghapusan Partai Politik merujuk pada Putusan MK Nomor 41/PUU-XVII/2019. Sebab dalam putusan MK tidak dinyatakan secara spesifik perihal penghapusan pasal tersebut. Justru, Mahkamah dalam pertimbangannya menyampaikan sebagai berikut:

“Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa frasa “partai politik” dalam Pasal 28 UU 21/2001 adalah partai politik lokal. Namun, dalam posisi sebagai salah satu

daerah yang diberi status otonomi khusus, dalam hal apabila terdapat kesempatan untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang partai politik pada masa mendatang, pembentuk undang-undang dapat saja memberikan pengaturan khusus pengelolaan partai politik di Papua yang memungkinkan warga negara yang merupakan penduduk Papua memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat mengelola partai politik nasional yang berada di Papua. Bahkan, sebagai bagian dari demokratisasi partai politik, pengaturan khusus dimaksud dapat menjadi model percontohan desentralisasi pengelolaan partai politik nasional di daerah. Dalam batas penalaran yang wajar, kesempatan lebih luas untuk terlibat mengelola partai politik akan memberikan ruang lebih luas kepada warga negara penduduk Papua untuk mengisi jabatan-jabatan politik yang merupakan hasil kontestasi politik yang melibatkan partai politik. Namun demikian, jika pembentukan partai politik lokal akan dijadikan sebagai bagian dari kekhususan Papua, pembentuk undang-undang dapat melakukan dengan cara merevisi UU 21/2001 sepanjang penentuannya diberikan sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan nyata Papua serta tetap dimaksudkan sebagai bagian bagian dari menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

86. Bahwa jika merujuk pada pertimbangan Mahkamah sebagaimana disampaikan di atas bukan meminta untuk menghapus, melainkan “...namun demikian, jika pembentukan partai politik lokal akan dijadikan sebagai bagian dari kekhususan Papua, Pembentuk Undang – Undang dapat melakukan dengan cara merevisi UU No. 21/2001 sepanjang penentuannya diberikan sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan nyata Papua serta tetap dimaksudkan sebagai bagian dari menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.”

87. Bahwa pandangan ahli melihat spektrum negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila khususnya pada sila ke – 4 yang menegaskan bahwa terdapat demokrasi lokal yang dilindungi dan dijunjung tinggi. Sehingga ahli berpandangan Partai Politik lokal berdasar pada sila ke – 4. Pendirian partai politik lokal tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam kerangka memecahkan masalah-masalah masyarakat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam hal ini Orang Asli Papua.
88. Bahwa sebagai perbandingan penting bagi kita semua untuk melihat kilas balik pendirian partai politik lokal di Aceh dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sejak Gerakan Aceh Merdeka mendeklarasikan perlawanannya pada 1976 dan berakhir dengan perdamaian pada tahun 2005 terdapat banyak peristiwa kekerasan sepanjang konflik bersenjata berlangsung selama puluhan tahun lamanya. Kerugian dan penderitaan mulai dari korban meninggal, hilang dan lainnya yang dialami oleh masyarakat sipil tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk apapun;
 - b. Bahwa Pasca Tsunami melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darusallam pada 2004 yang lalu sebagai bencana terbesar di dunia saat itu menjadi salah satu pemantik dalam proses perdamaian Aceh;
 - c. Bahwa kedua belah pihak yang berkonflik (Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka/GAM) bersepakat untuk melakukan perundingan dengan difasilitasi oleh pihak ketiga yang merupakan peraih Nobel Perdamaian dan mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari melalui lembaganya CMI atau Inisiatif Manajemen Krisis.

- d. Bahwa dalam mukadimah perjanjian damai disebutkan “Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik di Aceh secara terhormat bagi semua pihak, dengan solusi yang damai, menyeluruh, dan berkelanjutan.” Kemudian Nota Kesepahaman Damai ini dikenal dengan MoU Helsinki, yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.
- e. Bahwa dalam Nota Kesepahaman Damai disebutkan secara spesifik berkenaan dengan Partai Politik Lokal. Secara khusus dibahas pada poin 1.2 perihal Partisipasi Politik sebagai berikut :“Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut.”
- f. Bahwa kemudian dari mandat perjanjian damai diimplementasikan dalam UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPR Aceh dan DPRK/Kota Aceh. Instrumen regulasi tersebut yang menjadi dasar pendirian partai politik

lokal di Aceh.

- g. Bahwa hingga saat ini Partai Politik lokal di Aceh sudah berkiprah dan berkontribusi pada kemajuan bangsa dan negara melalui anggotanya yang duduk di DPR Aceh/Provinsi, DPR (Kabupaten/Kota) dan Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Selain itu Partai Politik Lokal di Aceh juga telah berkontribusi besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kegiatan sosial dan lainnya.
 - h. Bahwa Partai Politik Lokal di Aceh ditetapkan dalam Pemilu 2019 dengan nomor urut partai oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Partai Lokal Aceh yang mengikuti Pemilu 2019 adalah sesuai nomor urut yang sudah ditetapkan oleh Nomor urut 15: Partai Aceh Nomor urut 16: Partai SIRA Nomor urut 17: Partai Daerah Aceh Nomor urut 18: Partai Nangroe Aceh.
89. Bahwa dengan memperhatikan berbagai pertimbangan tersebut di atas penghapusan partai politik Papua sangatlah tidak beralasan baik secara politik maupun secara hukum. Terlebih dengan memperhatikan pada Putusan MK sebagaimana telah disampaikan di atas terdapat kekeliruan. Jika kita cermati dengan baik putusan tersebut, maka sebaiknya Mahkamah Konstitusi memberikan jalan pikiran bagi pembuat undang – undang jika ingin membuat partai politik lokal di Papua harus berdasarkan semangat dan berlandaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
90. Dengan demikian, dengan adanya penghapusan norma dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021 dapat menghilangkan atau menghambat atau membatasi hak-hak politik Orang Asli Papua yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia untuk memiliki partai politik lokalnya sendiri sebagai sarana untuk mewujudkan partisipasi Orang Asli Papua dalam mengembangkan

kehidupan demokrasi di Papua yang bertujuan menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran. Selain itu, penghapusan norma parpol telah mereduksi kepentingan OAP dalam menyuarakan isu-isu politik lokal Papua yang berkaitan hak-hak kekhususan OAP dalam bidang adat dan budaya, keagamaan dan perempuan dalam mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam negara Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, demokratis dan berdasarkan hukum.

91. Bahwa dengan demikian penghapusan norma pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021 bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945
92. Bahwa Pemohon dalam hal ini Majelis Rakyat Papua mengalami kerugian yang spesifik mengingat MRP adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama sehingga dengan adanya frasa “ Partai Politik dapat meminta pertimbangan dan/atau konsultasi kepada MRP” mengakibatkan ketidakpastian bagi Pemohon dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam hal memberikan pertimbangan dan/atau konsultasi dalam hal seleksi dan rekrutmen partai politik.
93. Bahwa pelibatan MRP sebagai representasi kultural Orang Asli Papua adalah merupakan kekhususan bagi Papua yang tidak dimiliki oleh wilayah provinsi lainnya. Dengan demikian tugas dan wewenang yang melekat pada MPR sudah seharusnya diperkuat melalui perubahan kedua UU Otsus Papua, bukan justru didelegitimasi kewenangnya yang sebelumnya kata “wajib”

kemudian dalam perubahan menjadi “dapat”. Sehingga, pemberlakuan norma dengan frasa “Partai Politik dapat meminta pertimbangan dan/atau konsultasi kepada MRP” dalam Pasal 28 ayat (4) UU 2/2021 secara faktual dapat mengamputasi, mematikan, memandulkan, mengebiri kewenangan kelembagaan MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik oleh partai politik yang mengakibatkan Orang Asli Papua (OAP) terpinggirkan dalam pemenuhan hak-hak politiknya.

94. Bahwa dengan demikian penghapusan norma pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021 bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Sehingga, Pemohon meminta kepada yang mulia Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan norma pasal partai politik dengan ketentuan sebagai berikut “Partai politik dimaksud sepanjang ditafsirkan sebagai partai Politik Lokal di Papua...”. Bunyi pasal tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana telah diuraikan di atas. Sedangkan pada pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 penting bagi Mahkamah Konstitusi menghidupkan kembali dengan frasa “Partai Politik yang dimaksud adalah Partai Politik lokal di Papua...”
95. Bahwa khusus terhadap Pasal 28 ayat (4) Para Pemohon juga menghendaki norma kata “dapat” menjadi “wajib” untuk menjamin kepastian hukum bagi MRP dalam rangka dalam hal memberikan pertimbangan dan/atau konsultasi dalam hal seleksi dan rekrutmen partai politik.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Yang Kami Hormati,

C. PENGUJIAN NORMA DENGAN FRASA “MEMBERIKAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PENGUSAHA” DALAM PASAL 38 AYAT (2) UU 2/2021 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28I AYAT (2) UUD NRI 1945

96. Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (Vide: Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945).
97. Bahwa norma pengaturan pemberian jaminan kepastian hukum bagi pengusaha diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua berbunyi sebagai berikut:
- (1) *Perekonomian Provinsi Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global, diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan;*
 - (2) *Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, **memberikan jaminan***

kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus.

98. Sedangkan bunyi ketentuan hasil revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

(1) Perekonomian Provinsi Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan.

*(2) Usaha-Usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, **memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha**, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus.*

(3) Dalam melakukan usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan sumber daya manusia setempat dengan mengutamakan Orang Asli Papua.

99. Bahwa norma pengaturan dengan frasa “**memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha**” yang terdapat dalam Pasal 38 Ayat (2) tersebut secara nyata-nyata memberikan makna hanya pihak pengusaha yang mendapatkan jaminan kepastian hukum. Padahal Konstitusi kita secara tegas memberikan jaminan konstitusional bagi setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum. Artinya, setiap orang seharusnya

mendapatkan jaminan kepastian hukum dalam mewujudkan usaha-usaha perekonomian tanpa kecuali.

100. Bahwa dengan demikian norma pengaturan sepanjang frasa **“memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha”** yang terdapat dalam Pasal 38 Ayat (2) ini bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2) dalam UUD 1945 yakni sebagai berikut:

- a. **Pasal 27 Ayat (1):** *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*;
- b. **Pasal 28D Ayat (1):** *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*;
- c. **Pasal 28I Ayat (2):** *“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*

101. Bahwa selain itu frasa **“tetap menghormati hak-hak masyarakat adat”** dan frasa **“memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha”** sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Ayat (2) menjadi hal yang kontradiktif, disatu sisi harus tetap menghormati hak-hak masyarakat adat akan tetapi disisi lain jaminan kepastian hukum hanya diberikan kepada Pengusaha tidak bagi masyarakat adat yang seharusnya dilindungi.

102. Bahwa dari temuan adanya sifat kontradiktif dalam perumusan norma Pasal 38 ayat (2) tersebut, sangat memiliki potensi kerugian bagi kelompok rentan (*vulnerable groups*) seperti masyarakat adat

karena tersirat upaya melanggengkan konflik-konflik agraria yang kerap terjadi antara kelompok masyarakat adat dengan kelompok pemodal besar yang melakukan ekspansi bisnis di tanah Papua dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal. Bahkan konflik-konflik tersebut tak jarang meluas sampai pada tindakan diskriminasi rasial terhadap penduduk atau Orang Asli Papua.

103. Bahwa terhadap sifat kontradiktif dalam perumusan norma Pasal 38 ayat (2) yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat oleh kelompok pemodal, dalam hal ini Pemohon akan menguraikan fakta-fakta berdasarkan beberapa hasil riset ilmiah yang telah dilakukan oleh beberapa Lembaga/Instansi. Adapun beberapa riset tersebut sebagai berikut:

a. Hasil "[Analisis Akuntabilitas Tata Kelola Minerba: Studi Kasus LHP BPK atas Kontrak Karya dan Pengenaan Tarif Bea Keluar Pada PT Freeport Indonesia](#)" Tahun 2020, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut:

1) Terkait dengan pembuangan tailing PT FI yang mengakibatkan pencemaran lingkungan sebagaimana [Laporan Hasil Pemeriksaan DTT BPK RI pada IHPS II Tahun 2017 atas Kontrak Karya PT FI tahun 2013-2015 pada Kementerian ESDM serta KLHK](#) : "*Pembuangan limbah tailing yang dilakukan oleh PT FI telah mengakibatkan perubahan serta hilangnya jasa ekosistem di sungai, hutan, estuary, dan telah mencapai Kawasan laut selama 28 tahun (1988-2016) sebesar Rp. 185.018.377.989.478,00 atau Rp. 6.607.799.213.838,50 tiap tahun. Adapun permasalahan atas temuan tersebut disebabkan oleh pelaksanaan pengelolaan limbah tailing oleh PT Fi tidak sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan serta peran pengawasan KLHK atas ketaatan pengelolaan perlindungan lingkungan hidup tidak optimal.*" (halaman 3);

- 2) Terjadinya kebocoran tanggul di beberapa titik yang mengakibatkan masuknya limbah tailing ke rawa dan perkebunan warga sehingga mengakibatkan matinya banyak pohon sagu di area tersebut serta hilangnya jasa ekosistem selama 28 tahun (1988-2016); (halaman 5);
- 3) Pendangkalan sungai Otomona, Sungai Ajkwa, Sungai Kopi, Sungai Minarjewi sebagai tempat pembuangan tailing, bahkan kondisi keberadaan Surai Otomona dan Ajkwa kini telah tertutup endapan tailing dan menjadi wilayah hijau;
- 4) Hilangnya Kampung Pasir Hitam yang berada dekat dengan muara laut. Lokasi ini dulunya merupakan pusat perdagangan, namun karena akses air bersih di daerah tersebut telah tertutup tailing;
- 5) Hilangnya fungsi Sungai Otomona dan Ajkwa sebagai akses transportasi dan sumber mata pencarian masyarakat.

b. Hasil Riset Land Grabbing di Papua

Jaringan Kerja Rakyat Papua ([JERAT PAPUA](#)) yang melakukan kompilasi hasil riset dan investigasi laporan land grabbing atau perampasan tanah di Papua dan Papua Barat. Tujuan dan hasil kompilasi:

- 1) Terdapat data dan informasi tentang kasus-kasus perampasan lahan di Papua dan Papua Barat;
- 2) Profil Masyarakat adat, situasi dan kondisi masyarakat dan korban perampasan lahan;
- 3) Terdapat database kasus perampasan lahan di Provinsi Papua dan Papua Barat;
- 4) Dokumen advokasi kasus perampasan lahan di Provinsi Papua dan Papua Barat;

104. Bahwa hingga saat ini juga belum terdapat suatu payung hukum berupa Undang-Undang yang memberikan pengakuan dan perlindungan bagi hak-hak masyarakat adat itu sendiri di level

nasional. Meskipun perumusan RUU Masyarakat Hukum Adat telah rampung dan telah beberapa kali masuk prolegnas, namun hal tersebut hanya sebatas gula-gula politik untuk mengkomodifikasi hak-hak masyarakat adat, tetapi faktanya posisi masyarakat adat masih terpinggirkan oleh kepentingan bisnis atau usaha dari luar yang diberikan kemudahan fasilitas perizinan dan lain sebagainya oleh Pemerintah.

105. Bahwa sejauh ini, rezim hukum pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat hanya berada pada tingkatan daerah. Hal ini juga tidak mudah untuk direalisasikan, sebab memerlukan adanya *political will* dari tiap-tiap Kepala Daerah untuk membentuk suatu Perda ataupun menerbitkan Surat Keputusan yang bertujuan mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Disamping itu, produk hukum terkait masyarakat adat juga masih bersifat sektoral, artinya masih 'tercecer' di sejumlah peraturan perundang-undangan yang umumnya berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan sumber daya alam, seperti UU Minerba, UU Kehutanan, dan lain sebagainya.
106. Bahwa Ketimpangan produk hukum yang mengkomodifikasi pengakuan dan perlindungan kelompok masyarakat adat di Indonesia dengan jaminan kepastian berusaha bagi pengusaha sudah cukup jelas menggambarkan bagaimana masyarakat adat selalu menjadi korban atas kegiatan-kegiatan usaha yang mengambil alih lahan ulayat milik masyarakat adat tanpa alasan hukum yang jelas. Padahal, masyarakat adat memiliki kemampuannya untuk mengelola dan mengolah hasil sumber daya alam melalui cara-caranya sendiri yang berbasis pada tradisi dan kearifan lokal (*self-government*).

107. Bahwa selama ini masyarakat adat di Papua juga tengah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan atau tidak setara dihadapan hukum (*equality before the law*) dengan ditambah adanya pengaturan norma Pasal 38 ayat (2) UU 2/2021. Padahal, dalam ayat (1) tersebut telah disebutkan yaitu "*Perekonomian Provinsi Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan*". Artinya, melalui semangat Otonomi Khusus Papua, semestinya kepada penduduk atau Orang Asli Papua dalam hal ini kelompok masyarakat adat, diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*)¹ dan hak untuk mengelola pemerintahannya sesuai dengan adat istiadat yang berlaku (*self-government*)².
108. Bahwa Pasal 2 angka 1 huruf (a) dan (c) *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD) 1965 juga mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab para Negara pihak peratifikasi tersebut yaitu "(a) *Each State Party undertakes to engage in no act or practice of racial discrimination against persons, groups of persons or institutions and to ensure that all public authorities and public institutions, national and local, shall act in conformity with this obligation; (c) Each State Party shall take effective measures to review governmental, national and local policies, and to amend, rescind or nullify any laws and regulations which have the effect of creating or perpetuating racial discrimination wherever it exists*". Artinya, Setiap Negara Pihak

¹ Article 3 United Nations on the Rights of Indigenous Peoples 2007/UNDRIP : Indigenous peoples have the right to self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.

² Article 4 United Nations on the Rights of Indigenous Peoples 2007/UNDRIP : Indigenous peoples, in exercising their right to self-determination, have the right to autonomy or self-government in matters relating to their internal and local affairs, as well as ways and means for financing their autonomous functions.

berjanji untuk tidak terlibat dalam tindakan atau praktik diskriminasi rasial terhadap orang, kelompok orang atau lembaga dan untuk memastikan bahwa semua otoritas publik dan lembaga publik, nasional dan lokal, harus bertindak sesuai dengan kewajiban ini; Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah efektif untuk meninjau kebijakan pemerintah, nasional dan lokal, dan untuk mengubah, membatalkan atau meniadakan setiap undang-undang dan peraturan yang berdampak menciptakan atau melanggengkan diskriminasi rasial dimanapun itu ada.

109. Bahwa berdasarkan pasal 2 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007/UNDRIP tentang Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat juga disebutkan yaitu: *“Indigenous peoples and individuals are free and equal to all other peoples and individuals and have the right to be free from any kind of discrimination, in the exercise of their rights, in particular that based on their indigenous origin or identity.”* Artinya, masyarakat adat dan individu bebas dan setara dengan semua masyarakat dan individu lainnya dan berhak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi, dalam pelaksanaan hak-hak mereka, khususnya yang didasarkan pada asal usul atau identitas asli mereka.

110. Dengan demikian, pemberlakuan norma dengan frasa “memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha” dalam Pasal 38 ayat (2) UU 2/2021 berpotensi memberikan diskriminasi terhadap perlindungan dan perlakuan antara rakyat dengan pemilik modal sebagai pengusaha guna mendapatkan kepastian hukum yang adil. Frasa memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum kepada pengusaha merugikan semua orang di papua khususnya orang asli papua. Semestinya perlindungan jaminan kepastian hukum harus didapatkan kepada setiap orang di Papua tanpa kecuali.

111. Bahwa oleh karena itu, pemberlakuan norma dengan frasa ***“memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha”*** bertentangan asas perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Ayat (2) UU 2/2021 bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 dan oleh karena itu, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan frasa memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap orang.

D. PENGUJIAN NORMA DENGAN FRASA “BEBAN MASYARAKAT SERENDAH-RENDAHNYA” DALAM PASAL 59 AYAT (3) UU 2/2021 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28 H AYAT (1) DAN PASAL 34 AYAT (2) DAN AYAT (3) UUD NRI 1945

112. Bahwa hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Untuk itu, setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya kesehatan yang maksimal bagi penduduk Papua agar setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Papua dalam bentuk

pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

113. Politik hukum kesehatan, diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, mamfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Sedangkan Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagaimana investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara social dan ekonomis sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU 36/2009 Tentang Kesehatan.

114. Bahwa pasal 59 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2021 yang diuji mengatur sebagai berikut:

(3)“Setiap penduduk Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dengan beban masyarakat serendah-rendahnya**”;

115. Dalam kaitan dengan norma pelayanan kesehatan yang mengatur tentang frasa “**beban masyarakat serendah-rendahnya**” tidak mendapatkan penjelasan lebih lanjut dalam ketentuan penjelasan Pasal 59 ayat (3) UU 21/2021 atau secara eksplisit disebutkan bahwa pasal 59 “cukup jelas”.

116. Bahwa politik hukum dalam perubahan kedua UU No, 2 Tahun 2021 yang berkaitan dengan dengan adanya frasa “**dengan beban masyarakat serendah-rendahnya**” dapat berpotensi merugikan masyarakat Papua pada umumnya dan penduduk Orang Asli Papua pada khususnya yang representasinya guna mendapatkan

hak asasi nya untuk hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, Negara juga seharusnya bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang baik (Vide Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

117. Bahwa frasa “beban masyarakat serendah-rendahnya” tidak memberikan penjelasan makna guna mendapatkan kepastian memperoleh pelayanan kesehatan dan tanggung jawab negara untuk memberikan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang lebih baik. Sebaliknya masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dinyatakan masih dibebani dalam hal ini ditafsirkan beban pembiayaan serendah-rendahnya.
118. Bahwa perubahan pasal 59 ayat (3) pada UU No. 2 Tahun 2021 dari pasal 59 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2001 adalah dengan dihapusnya atau ditiadakannya penjelasan pasal yang sebelumnya tercantum pada pasal 59 ayat (3) khususnya untuk penjelasan frasa “***dengan beban masyarakat serendah-rendahnya***”, berbunyi sebagai berikut:

“yang dimaksud dengan beban masyarakat serendah-rendahnya adalah biaya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi termasuk pembebasan biaya pelayanan bagi mereka yang tidak mampu”.
119. Bahwa penjelasan frasa pasal yang dengan secara terang memberikan jaminan dan perlindungan konstitusional hak atas kesehatan masyarakat Papua yakni menyatakan biaya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat Papua bahkan termasuk pembebasan biaya bagi masyarakat yang

tidak mampu. Penjelasan frasa tersebut memberikan kepastian hukum bahwa masyarakat Papua yang menjadi penerima layanan kesehatan yang layak dibebaskan dari biaya untuk yang tidak mampu sedangkan yang lainnya disesuaikan dengan kemampuannya.

120. Bahwa ketiadaan penjelasan pasal 59 ayat (3) khususnya frasa “beban masyarakat serendah-rendahnya” telah menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat atau penduduk Papua khususnya Orang Asli Papua dalam mengakses pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan yang wajib dijamin dan dipenuhi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

121. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 59 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan oleh karena itu, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. **Ketentuan** Pasal 59 ayat (3) khususnya pada frasa “beban masyarakat serendah-rendahnya” dan berkaitan dengan pasal 59 ayat (5) huruf a, dapat memberikan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Konstitusi menjamin hak setiap Orang Asli Papua dan masyarakat Papua untuk memperoleh pelayanan kesehatan bersama hak hidup sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat. Selanjutnya, Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) mengatur sebagai berikut: (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara

bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

122. Bahwa hak memperoleh pelayanan kesehatan dan Kewajiban Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak merupakan hak dari Orang Asli Papua sebagai penduduk asli di provinsi Papua yang dijamin oleh konstitusi yang secara khusus seharusnya diatur secara harmonis dalam Undang-Undang dalam hal ini UU Otonomi Khusus dan perubahannya. Oleh karena itu, Pemohon sebagai representasi kultural Orang Asli Papua, masyarakat Papua sesuai Konstitusi, berpotensi dirugikan secara konstitusional dengan ketidak pastian hukum atas penghapusan penjelasan eksplisit pembebasan biaya bagi warga yang tidak mampu.

123. Bahwa Pemohon dalam hal ini Majelis Rakyat Papua mengalami kerugian yang spesifik mengingat MRP adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama guna memperoleh pelayanan Kesehatan dengan derajat yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, dengan adanya frasa “beban masyarakat serendah-rendahnya” mengakibatkan adanya ketidakpastian bagi masyarakat Orang Asli Papua dalam memperoleh pelayanan Kesehatan yang optimal sehingga MRP memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak bagi pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua.

124. Bahwa norma dengan frasa “**dengan beban masyarakat serendah-rendahnya**” dalam pasal 59 ayat (3) dapat berpotensi merugikan masyarakat Papua pada umumnya dan Orang Asli Papua pada khususnya guna mendapatkan hak atas kesehatan yang terbaik untuk hidup sejahtera lahir dan bathin di tanah airnya, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Negara seharusnya bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang baik tanpa membebani biaya kepada masyarakat dan penduduknya dalam hal ini harus ditafsirkan masyarakat atau penduduk Orang Asli Papua di tanah Papua atau provinsi Papua.
125. Bahwa berlakunya norma dengan frasa “beban masyarakat serendah-rendahnya” dalam pasal 59 ayat (3) UU 2/2021 tidak memberikan penjelasan makna guna mendapatkan kepastian hukum memperoleh pelayanan kesehatan dan tanggung jawab negara untuk memberikan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang lebih baik. Sehingga dengan demikian, frasa beban masyarakat serendah-rendahnya menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat atau penduduk Provinsi Papua khususnya Orang Asli Papua. Pemberlakuan norma dengan frasa “dengan beban masyarakat serendah-rendahnya” dalam Pasal 59 ayat (3) UU 2/2021 berpotensi merugikan OAP dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Frasa ini membuka ruang multitafsir karena tidak mencantumkan penjelasan terhadap makna frasa tersebut akan menimbulkan ketidakpastian dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya atau setinggi-tingginya dalam memperoleh pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi Orang Asli Papua.

126. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 59 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal Pasal 28H ayat (1) ayat 1 dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan oleh karena itu, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai setiap masyarakat dan penduduk papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan beban masyarakat yang serendah-rendahnya dimana biaya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan memberikan pembebasan biaya pelayanan bagi mereka yang tidak mampu.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Yang Kami Hormati,

E. PENGUJIAN NORMA DALAM PASAL 68A AYAT (2) UU 2/2021 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 17 AYAT (3), PASAL 18 AYAT (1) DAN AYAT (2), PASAL 18A AYAT (1), PASAL 18B AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945.

127. Dalam UU Otonomi Khusus Pemerintah Provinsi Papua memiliki kewenangan yang cukup luas dibanding kewenangan provinsi lain sebagai bagian dari kekhususan Papua. Pemerintah Provinsi Papua mempunyai kewenangan yang lebih dominan dibanding kan dengan pemerintahan kabupaten/kota sehingga dapat mendelegasikan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan UU Otsus. Sehingga tidak diperlukan lagi lembaga/badan khusus dari Pemerintah Pusat. Bahwa berkaitan dengan pemerintahan yang berkaitan kewenangan khusus, secara konstitusional, dipertegas Pengaturan mengenai hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota; atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan

kekhususan dan keragaman daerah. Selanjutnya, Negara juga mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

128. Bahwa pembuatan norma baru yang berkaitan dengan pengaturan pembentukan badan khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68A UU 21/2021 bertentangan dan dapat menciptakan ketidakpastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
129. Bahwa adapun pengaturan pembentukan Badan Khusus yang diatur dalam ketentuan Pasal 68A sebagai berikut :
 - (1) Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan di wilayah papua, dibentuk suatu badan khusus yang bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden
 - (2) Badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua dan beberapa orang anggota dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Wakil Presiden sebagai Ketua;
 - b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai anggota; dan
 - c. 1(satu) orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua sebagai anggota

- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk lembaga kesekretariatan yang berkantor di Papua.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
130. Bahwa norma pengaturan pembentukan Badan Khusus yang terdapat pada Pasal 68A UU 2/2021 telah nyata-nyata bertentangan dengan sistem dan prinsip desentralisasi, prinsip pembagian kekuasaan, prinsip kekhususan dan keragaman daerah, dan prinsip negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang telah diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945.
131. Bahwa pembentukan badan khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan pembangunan nasional, dan Menteri Keuangan, serta 1 orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua sebagai anggota **menunjukkan adanya penumpukan (*gathered*) dan sentralisasi (*centralized*) pengaturan daerah otonomi khusus Provinsi Papua oleh Pemerintah Pusat (*central government*)**, sehingga telah bertentangan dengan prinsip desentralisasi sebagaimana diatur secara *rigid* dan jelas dalam batang tubuh Pasal 18 UUD NRI 1945.
132. Bahwa Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 yang pada intinya berbunyi “***Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-***

Undang” yang kemudian dilanjutkan pada ayat (2) sebagai *grundnorm* dari pengaturan terkait pemerintahan daerah secara tegas mengatur bahwa “**Pemerintahan provinsi, kota/kabupaten, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan**”. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, pemerintah daerah otonomi khusus Provinsi Papua seharusnya dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi khusus dan tugas pembantuan. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan masyarakat sebagaimana prinsip-prinsip desentralisasi.

133. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya pemerintah pusat memegang teguh prinsip-prinsip pengaturan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Pemerintah Daerah Provinsi Papua, tidak boleh mendapatkan pengurangan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
134. Bahwa pengaturan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat dapat menimbulkan permasalahan dalam praktek sistem dan prinsip-prinsip desentralisasi sebagaimana yang diamanatkan Pasal 18 UUD NRI 1945 yakni **potensi adanya tarik-menarik kepentingan dan tumpang-tindih kewenangan pengurusan daerah otonomi khusus antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat**. Lebih jauh lagi, **pembentukan badan khusus yang secara struktural terdiri dari unsur-unsur pemerintah pusat berpotensi menihilkan dan memangkas kewenangan Pemerintah Daerah yang seharusnya menjadi pihak utama**

(main party) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, khususnya di daerah otonomi khusus Provinsi Papua.

135. Bahwa apabila pembentukan badan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 68A UU 2/2021 ini dinilai sebagai pelaksanaan konsep dekonsentrasi (*centralisatie met de deconcentratie*) yang menyatakan bahwa seluruh kewenangan menyelenggarakan pemerintahan daerah, termasuk kewenangan organ-organ dalam membentuk peraturan perundang-undangan didasarkan atau sangat tergantung pada pemerintah (pusat), maka dalam hal pembentukan badan khusus yang secara struktural terdiri dari unsur-unsur pemerintah pusat merupakan bentuk pengecualian.
136. Bahwa dalam sistem desentralisasi yang pada dasarnya secara harfiah memiliki arti 'melepaskan diri dari pusat (pemerintah pusat)', maka pemerintah daerah dapat berdiri sendiri namun dengan batasan bahwa pemerintah daerah tidak melepaskan diri dari ikatan negara. Bahwa dari sudut pandang ketatanegaraan, desentralisasi pada dasarnya merupakan bentuk pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga dengan kata lain, daerah diberikan otonomi untuk menjadi daerah otonom. Dalam konteks pemerintahan yang berjalan di daerah otonomi khusus Provinsi Papua, maka adanya pembentukan badan khusus yang secara struktural terdiri dari unsur-unsur pemerintah pusat **merupakan bentuk pembangkangan pada prinsip desentralisasi yang diamanatkan oleh Pasal 18 UUD NRI 1945 sebagai *grundnorm* sistem desentralisasi di Indonesia serta bentuk sikap otoriter pemerintah pusat atas pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah otonomi khusus Provinsi Papua.**

137. Bahwa tidak terlepas dari adanya sistem dan prinsip-prinsip desentralisasi kekuasaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 Konstitusi, Pasal 18A mengatur bahwa “*Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah*”. Oleh karenanya, norma pengaturan dalam UU 2/2021 secara menyeluruh maupun terkait dengan Pasal 68A yang secara spesifik mengatur adanya pembentukan badan khusus harus pula memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah yang ada di Provinsi Papua.
138. Bahwa norma tersebut secara khusus bertentangan dengan Pasal dalam Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945. Dimana konstitusi telah memberikan mandat kepada negara untuk mengakui asas otonomi, prinsip desentralisasi dan prinsip dasar otonomi khusus. Norma yang terkandung dalam muatan pengaturan pembentukan badan khusus secara jelas tidak sejalan dan bertentangan dengan prinsip dasar desentralisasi. Jika merujuk pada UU No 22/1999 dan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan desentralisasi adalah Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Selain itu, pembentukan Badan Khusus dengan komposisi Wakil Presiden sebagai Ketua, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai anggota sama saja dengan mengambil alih urusan pemerintahan yang sudah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom berdasarkan asas Otonomi.

139. Bahwa norma yang terkandung dalam muatan pasal a quo perihal pembentukan badan khusus yang bertanggungjawab kepada Presiden dengan diketuai oleh Wakil Presiden dan dibantu Menteri yang menyelenggarakan urusan tertentu bertentangan dengan prinsip dasar Otonomi Khusus Papua. Otonomi Khusus Papua lahir dari semangat reformasi dalam kerangka penyelesaian konflik secara menyeluruh yang ditandai dengan agenda pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal ini Orang Asli Papua dijalankan secara mandiri oleh Pemerintahan sendiri dalam bentuk Otsus. Pembentukan Otsus sendiri berdasarkan TAP MPR No IV/MPR/1999 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004 dan TAP MPR No. No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR untuk membentuk UU tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya, sesuai amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis- Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, agar dikeluarkan selambat-lambatnya 1 Mei 2001. Kemudian DPR mengambil inisiatif untuk membentuk RUU Otsus Papua hingga akhirnya disahkan melalui UU No 21/2001 tentang Otsus Papua. Substansi muatan pasalnya merujuk pada kehendak dan kebutuhan Orang Asli Papua yang dirumuskan oleh Tim Asistensi Otsus Papua sebagai representasi semua elemen yang merumuskan Otsus Papua. Merujuk pada UU No 21/2001 tentang Otsus Papua yang dimaksud dengan Otsus adalah Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

140. Bahwa dengan dibentuknya badan khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden dengan beeranggotakan Menteri yang menangani urusan tertentu yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden telah secara jelas meghilangkan dan menegaskan kewenangan khusus yang telah diberikan oleh UU Otsus menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Bahwa dengan dibentuknya badan Khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden dan bertanggungjawab secara langsung oleh Presiden berdasarkan pasal a quo tidak didasari oleh kepentingan yang jelas perhal maksud dan tujuannya. Hal ini terlihat tidak adanya evaluasi yang korektif dari Pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2011 dan dirubah menjadi Perpres Nomor 84 Tahun 2011.
141. Bahwa dibentuknya UP4B melalui Perpres ini dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diperlukan pendekatan secara menyeluruh meliputi pendekatan sosial ekonomi, sosial politik, dan budaya. Kemudian UP4B sendiri adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung koordinasi, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Badan ini menggunakan strategi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan melalui peningkatan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi perencanaan, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai sumber pendanaan dan pelaku pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
142. Bahwa sudah seharusnya jika ingin membentuk kembali badan khusus untuk tujuan yang sama, idealnya harus melakukan analisis

yang objektif dan komprehensif. Dalam teori medis harusnya dilakukan diagnosis yang menyeluruh yang dilakukan secara korektif berkenaan yang dimaksud dengan “kegagalan” agenda pembangunan. Bahkan jika perlu dilakukan audit yang independen kepada semua pihak baik di Pemerintah Pusat yang selama ini memiliki tugas dan fungsi koordinasi dan supervisi atas pelaksanaan Otsus Papua. Bukan justru sebaliknya ketika tidak berjalan, “kesalahan” hanya ditimpakan pada Pemerintah Papua. Bahwa berdasarkan pandangan ahli dari Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), Profesor Riset, Cahyo Pamungkas selama ini belum pernah ada evaluasi yang menyeluruh atas capaian dan kendala yang dialami oleh UP4B. Menurutnya justru kehadiran UP4B sendiri tidak mendapatkan pengakuan dari Kementerian terkait dari sisi rekomendasinya. Sebagai contoh ketika UP4B meminta pengadaan untuk percepatan transportasi di wilayah tertentu respon Kementerian terkait justru bukannya segera menyediakan permintaan UP4B namun malah merespon dengan alasan hal tersebut tidak masuk dalam agenda kementerian terkait sehingga rekomendasi dan/atau permintaan UP4B tidak dapat dijalankan.

143. Bahwa berdasarkan Ketua Pusat Studi Kajian Papua Universitas Kristen Indonesia (UKI), Antie Soelaiman menilai kehadiran UP4B sudah ditolak oleh DPRD dan aktivis di Papua. Mereka menilai UP4B merupakan program yang sia-sia yang dibentuk karena Otsus tidak berhasil. Antie mencontohkan Program UP4B yang tidak berhasil adalah program pembangunan infrastruktur pendidikan di Papua. “Di bidang pendidikan, UP4B berjanji memberikan beasiswa ke 50 orang Papua. 20 di antara untuk fakultas kedokteran, tetapi sampai sekarang tidak terealisasi. Anehnya, pemerintah mengirimkan anak-anak Papua ke daerah lain untuk studi seperti Semarang, Semarang dan Lumajang.

Namun, anak-anak Papua cepat kembali karena UP4B hanya memberikan uang makan dan hidup selama dua bulan awal, setelah itu dilepas”³

144. Bahwa dengan merujuk pada pernyataan Ketua Pusat Studi Kajian Papua dari UKI dan Peneliti LIPI telah mengindikasikan kehadiran badan khusus seperti UP4B legitimasinya dipertanyakan mengingat telah ditolak oleh DPRD dan aktivis di Papua. Dengan demikian terkait pembentukan badan khusus yang dibentuk melalui UU No 2/2021 juga berpotensi akan mendapatkan penolakan serupa di Papua. Terlebih sekretariat badan khusus ini juga berada di Papua.
145. Bahwa berdasarkan pandangan dari Dr. Dian Simatupang, SH.,MH. (ahli hukum administrasi negara dan keuangan publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia) pembentukan badan khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden dan beranggotakan dua orang menteri yang menangani urusan tertentu tidak diperlukan dalam rangka optimalisasi pembangunan. Justru yang terjadi akan mengganggu fokus kerja Kementerian itu sendiri, terlebih saat ini di masa pandemi tugas menteri sendiri sesuai bidangnya sangat berat apalagi dibebani dengan tugas baru sebagai anggota badan khusus. Selanjutnya terdapat persoalan pada sisi anggaran, karena badan khusus ini ditindaklanjuti regulasinya dengan Peraturan Pemerintah sehingga beban pembiayaan ada pada anggaran Otsus yang semula 2 % naik menjadi 2,25 %. Sehingga menghilangkan sebahagian fokus anggaran Otsus Papua itu sendiri.
146. Bahwa tugas dan fungsi Menteri telah diatur melalui UU 39/2008 tentang Kementerian Negara. Bahwa tugas menteri sebagaimana

³ Lihat : <https://www.beritasatu.com/nasional/217892/otsus-dan-up4b-dinilai-gagal-membawa-perubahan-di-tanah-papua> diakses pada 26 Agustus 2021

diatur dalam pasal 7 adalah “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.” Dan fungsi Menteri berdasarkan pasal 8 adalah sebagai berikut : (1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya; (2) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; (3) pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan (4) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

147. Bahwa merujuk pada UU Kementerian Negara tersebut di atas tidak perlu lagi Menteri menjadi anggota dari badan Khusus, mengingat Menteri sudah memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan urusan pemerintahan tertentu. Justru dengan menempatkan Kementerian di dalam badan khusus akan membuat kerja Kementerian menjadi tidak fokus dan dapat mengganggu tugas utama Menteri sebagaimana diatur dalam UU Kementerian Negara.

148. Bahwa berdasarkan Prof **Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, M.A. dalam Pengujian Permohonan Perkara No. 41/PUU/XVII/2019 menyatakan bahwa** Provinsi Papua menyandang status otonomi khusus sesuai UU Nomor 21/2001 yang menurut konstitusi (Pasal 18B ayat (1) UUD 1945) diakui dan dihormati oleh negara...” daerah yang diberi predikat otonomi khusus (*special authonomy*) dengan UU memiliki model desentralisasi asimetrik yang *transfer of power and authority*-nya oleh pemerintah pusat *extra ordinary* baik dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, fiskal dan administrasi. Merujuk pada pandangan ahli otonomi daerah dapat disimpulkan bahwa seharusnya pembuat UU A quo memperhatikan aspek asimetrik yang melekat pada Papua sebagai mandat dari Konstitusi sehingga penempatan

badan khusus atau nama lainnya akan berdampak serius pada hilangnya makna kekhususan. Jika kekhususan sudah kehilangan roh dan substansinya, maka agenda pembangunan bangsa pasca reformasi mengalami kemunduran.

149. Bahwa dengan demikian, atas nama apa pun dan bagaimana pun prinsip asas otonomi, desentralisasi dan otonomi khusus adalah hal yang sudah final sehingga tidak dibenarkan untuk membentuk sebuah badan khusus yang memiliki tugas dan fungsi yang mendelegitimasi kekhususan itu sendiri. Pemohon sangat dirugikan hak konstitusionalnya mengingat Pemohon adalah representasi kultural Orang Asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dengan berprinsip pada perlindungan terhadap adat, budaya dan pemberdayaan perempuan. Secara otomatis tugas dan kewenangan Pemohon menjadi terganggu mengingat Badan Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal a quo berkantor di Papua. Pembentukan badan khusus sebagaimana Pasal 68A UU 2/2021 tersebut telah nyata-nyata bertentangan sistem otonomi daerah, asas otonomi, otonomi khusus dan prinsip-prinsip desentralisasi, sangat bertentangan dengan pasal dalam Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
150. Dengan adanya pemberlakuan norma dalam Pasal 68A ayat (2) UU 2/2021, dalam hal pembentukan badan khusus yang hanya merepresentasikan unsur Pemerintah Pusat tanpa mengakomodasi kepentingan masyarakat Adat, Budaya, Pemberdayaan Perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama dalam merumuskan kebijakan pembangunan di Papua dapat berpotensi merugikan Orang Asli Papua dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Papua.

151. Bahwa jika merujuk pada Badan Khusus yang melaksanakan Pembangunan pasca bencana di Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah membentuk Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Sumatera Utara. Badan ini memiliki fokus kerja yang jelas sebagai berikut;

- a. Rehabilitasi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana, konsisten dan berkelanjutan untuk memperbaiki dan memulihkan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk memungkinkan terjadinya normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Wilayah Pasca Bencana.
- b. Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan, dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali semua prasarana, sarana, kelembagaan baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di Wilayah Pasca Bencana.
- c. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di Wilayah Pasca Bencana.
- d. Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Rencana Induk, adalah rencana-rencana (blueprints) yang disusun oleh Pemerintah bersama

Pemerintah Daerah dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Pasca Bencana.

- e. Rencana Induk berlaku selama 4 (empat) tahun, sesuai dengan periode waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 - 2009.
 - f. Kegiatan dilakukan secara spesifik mulai dari (lokasi kecamatan/kabupaten/kota, nama program yang mengacu pada ungís, sub ungís, dan program APBN/APBD, nama kegiatan, sasaran kuantatif, kelompok sasaran, cakupan kegiatan, indikator keberhasilan, jadwal waktu pelaksanaan, keterkaitan dengan program/kegiatan lainnya, instansi pelaksana dan penanggung jawab, dan perkiraan biaya dan sumber pembiayannya.
152. Pembentukan Badan Khusus ini fokus dan terukur sehingga sangat berkontribusi pada pemulihan pasca bencana Tsunami yang melanda Provinsi Aceh dan Nias Sumatera Utara.
153. Bahwa Pembentukan Badan Khusus tersebut diperkuat kembali dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja melalui Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggore Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Susunan badan ini terdiri dari sebagai berikut :
- a. Susunan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari Dewan Pengarah, Dengan Pengawas dan Badan Pelaksana.
 - b. Proses pengambilan keputusan dalam Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bebas dari pengaruh-pengaruh atau tekanantekanan dari pihak manapun yang dapat menghambat pencapaian tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - c. Dewan Pengarah beranggotakan 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemuka agama/ulama dan pemuka adat, tokoh masyarakat dan akademisi.

- d. Anggota Dewan Pengarah dari Pemerintah Pusat berjumlah 6 (enam) orang, yang terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- e. Anggota Dewan Pengarah dari Pemerintah Daerah berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari unsur Pemerintahan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- f. Anggota Dewan Pengarah dari unsur pemuka agama/ulama dan pemuka adat berjumlah 3 (tiga) orang, yang berasal dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara.
- g. Anggota Dewan Pengarah dari unsur tokoh masyarakat berjumlah 2 (dua) orang, yang berasal dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara.
- h. Anggota Dewan Pengarah dari unsur akademisi berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari unsur perguruan tinggi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara.
- i. Dewan Pengawas beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman yang memadai dalam bidang pengawasan.
- j. Badan Pelaksana terdiri atas : a. Kepala Badan Pelaksana; b. Wakil Kepala Badan Pelaksana; c. Sekretaris Badan Pelaksana; d. Deputi Bidang Perencanaan dan Pemrograman; e. Deputi Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kelembagaan; f. Deputi Bidang Perumahan, Infrastruktur dan Koordinasi Penatagunaan Lahan; g. Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha; h. Deputi Bidang Agama, Sosial, dan Kebudayaan; i. Deputi Bidang Pendidikan dan Kesehatan; j. Deputi Bidang Keuangan dan Pendanaan; k. Deputi Bidang Komunikasi, Informasi dan Hubungan Kelembagaan. Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan memiliki kedudukan setingkat Menteri.

154. Bahwa merujuk pada Pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dibentuk melalui Peraturan Presiden dengan pendekatan kolaborasi yang komprehensif dari pelbagai pihak mulai dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan Akademisi tidak menghilangkan kekhususan dalam perspektif otonomi khusus. Selanjutnya Badan Khusus Rehabilitasi dan Rekonstruksi memiliki pola kerja dan struktur kerja yang jelas dalam rangka melaksanakan pembangunan dengan sumber pendanaan APBN dan APBD tidak hanya bersumber pada keuangan daerah. (Bukti P – Perpres No.34/2005)
155. Bahwa merujuk pada pembelajaran Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Wilayah Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk dengan pendekatan kolektif yakni melibatkan seluruh unsur mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, ahli dan akademisi melalui struktur Dewan Pengarah, Dewan Penasihat dan Badan Pelaksana yang diketuai oleh orang yang profesional dan berintegritas serta bertanggungjawab kepada Presiden dan kedudukannya setingkat Menteri. Sehingga dalam melaksanakan program pembangunan Badan ini memiliki legitimasi yang kuat dan tidak menghilangkan peran daerah sebagaimana prinsip desentralisasi dan Otonomi Khusus.
156. Bahwa sumber pendanaan dalam pelaksanaan Badan Khusus tersebut sebagaimana pasal a quo menjadi penting dijelaskan secara spesifik. Merujuk pada Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Provinsi Aceh dan Nias Provinsi Sumatera Utara sumber pendanaan meliputi APBN dan APBD tidak dibebankan pada anggaran daerah saja.
157. Bahwa Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua. Sehingga, Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural Orang Asli Papua mengalami kerugian yang spesifik mengingat MRP adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Pembentukan badan khusus yang hanya merepresentasikan unsur Pemerintah Pusat tanpa mengakomodasi kepentingan Adat, Budaya, Pemberdayaan Perempuan dan Pemantapan Kerukunan Hidup Beragama dalam merumuskan kebijakan pembangunan di Provinsi Papua adalah pengkhianatan terhadap Otonomi Khusus Papua. Dengan demikian, kerugian tersebut sangatlah spesifik berkenaan dengan tugas dan wewenang MRP untuk memberikan hak-hak Orang Asli Papua untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyusunan dan merumuskan percepatan program pembangunan di Papua.

158. Bahwa dengan demikian, atas nama apa pun dan bagaimana pun prinsip asas otonomi, desentralisasi dan otonomi khusus adalah hal yang sudah final sebagaimana UUD NRI 1945 sehingga tidak dibenarkan untuk membentuk sebuah badan khusus yang memiliki tugas dan fungsi yang berpotensi mendelegitimasi kekhususan itu sendiri. Kalaupun mau dibentuk Badan Khusus untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di Papua dan Papua Barat haruslah dengan melibatkan seluruh unsur yang meliputi Dewan Pengarah, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana yang diketuai oleh profesional dan orang yang berintegritas bukan hanya terbatas pada jajaran Pemerintahan di tingkat pusat sebagai mana pasal *a quo* hanya diketuai oleh Wakil Presiden, beranggotakan Menteri dan 1 orang mewakili Provinsi Papua dan Papua Barat.

159. Bahwa merujuk pada pertimbangan tersebut di atas pembentukan Badan Khusus sebagaimana diatur dalam pasal a quo adalah bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), pasal 18A ayat (1), pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai Badan Khusus terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasihat dan Badan Pelaksana dengan melibatkan semua unsur mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Perempuan, akademisi dan profesional serta memiliki integritas sehingga dapat menyelenggarakan percepatan pembangunan di Provinsi Papua dengan sumber pendanaan dari APBN dan bukan bersumber dari dana Otsus Papua.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Yang Kami Hormati,

F. PENGUJIAN NORMA DALAM PASAL 76 ayat (1), AYAT (2) dan ayat (3) UU 2/2021 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (2), PASAL 18 AYAT (3) DAN AYAT (5), PASAL 18A AYAT (1), PASAL 18B AYAT (1), PASAL 22D AYAT (1) UUD NRI 1945.

160. Bahwa otonomi khusus adalah satu jalan untuk menghindari disintegrasi dari suatu negara. Masyarakat internasional memberikan ruang dan penghormatan atas perlindungan suatu kelompok bangsa atau etnis untuk mempertahankan identitasnya. Keuntungan menerapkan otonomi adalah sebagai salah satu sarana penyelesaian konflik. Bahwa prinsip-prinsip otonomi adalah perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang berdampak pada pemajuan standar umum bagi pembangunan kepercayaan terhadap demokrasi, kesetaraan, dan partisipasi rakyat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dari suatu negara.

161. Bahwa daerah otonom dalam suatu negara (*a self-governing intra state region*) adalah sebagai salah satu pilihan mekanisme penyelesaian konflik internal. Sehingga memaksa pemerintah pusat untuk menciptakan daerah otonomi sebagai suatu *intra state region with unique level of local self-government* (Kjell-Ake Nordquist, 1997: 59)⁴. Oleh karena itu, daerah otonomi harus mendapatkan pengakuan konstitusional dari negara induk yang didasarkan pada prinsip pemerintahan sendiri yang derajat kemandiriannya lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya dalam suatu negara.
162. Bahwa harus diakui, UU Otsus bagi propinsi Papua adalah satu dari 2 realitas pilihan penyelesaian konflik antara pemerintah pusat dengan daerah, selain Provinsi Aceh. Pemerintah Provinsi Papua secara khusus memiliki kewenangan luas dibanding kewenangan provinsi. Secara khusus, pemerintahan provinsi Papua lebih kuat dan berwenang mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintahan kabupaten/kota guna memastikan pelaksanaan UU Otsus.
163. Bahwa norma pengaturan pemekaran daerah diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 2 Tahun 2021 bertentangan dan/atau dapat menciptakan ketidakpastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1) dan pasal 22D ayat (2), UUD NRI Tahun 1945.
164. Bahwa adapun bunyi ketentuan Pasal 76 mengenai pengaturan pemekaran daerah sebagai berikut :
- (1) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16873/otonomi-khusus-dalam-hukum-internasional-catatan-kritis-keistimewaan-yogyakarta/> dikutip pada tanggal 27 Agustus 2021 pada pukul 11:07 WIB

sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi dan perkembangan pada masa yang akan datang.

- (2) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang dan atau aspirasi masyarakat Papua.

165. Bahwa pada dasarnya, UU 2/2021 tidak memberikan definisi terkait frasa 'pemekaran daerah' sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 sehingga pendefinisian frasa 'pemekaran daerah' harus ditemukan dan merujuk pada aturan lain yang mengatur mengenai pemekaran daerah. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disebut sebagai "**UU 23/2014**"), pemekaran daerah merupakan salah satu bagian dari pembentukan daerah selain penggabungan daerah. Selanjutnya, dalam Pasal 33 UU 23/2014, diatur bahwa pemekaran daerah dapat berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru; atau penggabungan bagian daerah dari Daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru.

166. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (2) UU 23/2014, pemekaran daerah dilakukan dengan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten/kota serta harus memenuhi persyaratan dasar dan administratif sebagaimana diatur dalam ayat (3) pasal

yang sama. Bahwa ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) terkait dengan persyaratan dasar tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 34 UU 23/2014 yakni meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Persyaratan dasar kewilayahan yakni meliputi luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, dan batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. Sedangkan yang dimaksud dengan persyaratan dasar kapasitas daerah adalah kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, berkaitan dengan uraian persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas tersebut secara *rigid* diatur dalam pasal-pasal selanjutnya yang terdapat dalam UU 23/2014.

167. Bahwa berdasarkan Pasal 37 UU 23/2014, yang dimaksud dengan persyaratan administratif dalam upaya pemekaran daerah yakni sebagai berikut.

Pasal 37

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

a. Untuk Daerah Provinsi meliputi:

- 1. Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/walikota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan Provinsi; dan*
- 2. Persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur daerah provinsi induk.*

b. Untuk Daerah kabupaten/kota meliputi:

- 1. Keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota;*
- 2. Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota Daerah induk; dan*

3. *Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakup Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.*

168. Bahwa selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU 23/2014, pembentukan daerah persiapan dalam rangka usulan adanya pemekaran daerah diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif. Bahwa selanjutnya, berdasarkan usulan pemekaran daerah dari Gubernur tersebut, Pemerintahan Pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif yang kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Pasal 38

- (1) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) **diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.***
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif.***
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik*

Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

(4) Dalam hal usulan pembentukan Daerah Persiapan dinyatakan memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pemerintah Pusat membentuk tim kajian independent.

(5) Tim kajian independen bertugas melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

(6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh tim kajian independent kepada Pemerintah Pusat untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

(7) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat dalam menetapkan kelayakan pembentukan Daerah Persiapan.

169. Bahwa kembali pada UU 2/2021, ketentuan pemekaran daerah dalam UU 2/2021 hanya diatur dalam satu pasal dan dengan penjelasan yang sangat minim. Bahwa pada Pasal 76 ayat (2) UU 2/2021 sebagaimana telah dikutip di atas, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administrative, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.

170. Bahwa munculnya subyek hukum yang dapat mengusulkan pemekaran daerah dalam Pasal 76 UU 2/2021 tersebut, yakni Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang dapat melakukan pemekaran daerah, telah nyata-nyata mengesampingkan pemerintah daerah sebagai pihak utama (*main party*) yang melakukan dan melaksanakan pemerintahan di daerah. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU 23/2014, secara jelas dan tegas pemekaran daerah dapat diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah Pusat yang kemudian dilanjutkan dengan adanya penilaian pemenuhan persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Bahwa oleh karenanya, jika dalam hal ini pihak yang mengusulkan atau melakukan pemekaran secara absolut dilakukan oleh pemerintah pusat, lantas pertanyaannya, siapakah pihak yang akan melakukan penilaian kepatutan pemekaran daerah?
171. Bahwa dengan tidak adanya pihak yang melakukan penilaian kepatutan pemekaran daerah, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 76 ayat (2) UU 2/2021 ini menjadi sangat absolut dan menunjukkan tidak adanya sistem check and balance dalam ketentuan pemekaran daerah di daerah otonomi khusus Provinsi Papua nantinya.
172. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 76 ayat (3) UU 2/2021 menyatakan bahwa jika pemekaran daerah dilakukan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, **maka pemekaran daerah tersebut tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana yang diatur dalam UU 23/2014.** Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 76 ayat (3) menjelaskan bahwa "*yang dimaksud dengan "tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan" termasuk tanpa harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.*". Bahwa hal ini kemudian mempertegas bahwa pengaturan dalam

Pasal 76 UU 2/2021 bersifat mutlak bahwa pemekaran daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain, termasuk pemerintah daerah.

173. Bahwa selain itu, dalam Penjelasan Pasal 76 ayat (3) UU 2/2021 yang menyatakan bahwa pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak diharuskan untuk memenuhi syarat dasar dan syarat administratif telah nyata-nyata menimbulkan kontradiksi dengan Pasal 76 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemekaran daerah di daerah otonomi khusus provinsi Papua harus dilakukan dengan persetujuan MRP dan DPRP.
174. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yang dimaksud dengan syarat administratif dalam proses pemekaran daerah, berdasarkan Pasal 37 UU 23/2014, yakni berupa adanya *Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/walikota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan Provinsi dan Persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur daerah provinsi induk* untuk daerah provinsi. Sedangkan untuk daerah kabupaten/kota, syarat administratifnya berupa *Keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota; Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota Daerah induk; dan Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.*
175. Bahwa dalam konteks daerah otonomi khusus Provinsi Papua, kedudukan DPRD Provinsi dalam Pasal 37 UU 23/2014 memiliki persamaan kedudukan dengan DPRP atau Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam UU 2/2021, sedangkan kedudukan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal 37 UU 23/2014 memiliki persamaan kedudukan dengan DPRK atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota

dalam UU 2/2021. Sehingga, syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 UU 23/2014, jika dimasukkan dalam konteks pemekaran di daerah otonomi khusus Provinsi Papua, seharusnya mensyaratkan adanya persetujuan bersama antara DPRK dengan Bupati/Walikota dan Persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur Provinsi Papua.

176. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan uraian sebelumnya di atas, ketentuan dalam Pasal 76 ayat (3) beserta dengan Penjelasannya, yang menyatakan bahwa apabila pemekaran daerah dilakukan oleh Pemerintah (Pusat) dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak diwajibkan dan boleh mengabaikan syarat administratif, maka hal ini sangat kontradiktif dengan Pasal 76 ayat (1) yang mensyaratkan adanya persetujuan dari MRP dan DPRD dalam hal pemekaran daerah di daerah otonomi khusus Provinsi Papua.

177. Bahwa selain pengaturan yang bersifat absolut yang mengenyampingkan pemerintah daerah, tidak adanya sistem *check and balance*, serta kontradiksi antar ayatnya, Pasal 76 UU 2/2021 berkaitan dengan pemekaran daerah yang dilakukan oleh Pemerintah (Pusat) dan Dewan Perwakilan Rakyat juga telah menihilkan peran serta masyarakat dan telah mengesampingkan dampak yang potensial terjadi pada masyarakat Papua saat pemekaran daerah dilaksanakan dengan tanpa melalui daerah persiapan.

178. Bahwa kerugian potensial yang akan terjadi ketika tiba-tiba diadakan pemekaran wilayah tanpa persiapan. Warga bisa shock. Tidak siap dengan perubahan. Bagaimana dengan masyarakat adat, apakah bisa mempertahankan kehidupannya? Perlu fakta-fakta pemekaran daerah di Papua yang pernah terjadi. Bagaimana kondisi masyarakat saat pemekaran dilakukan mengakibatkan adanya pemekaran

daerah yang tidak maksimal, tergesa-gesa, serampangan, dan premature.

179. Dengan adanya pemberlakuan norma dengan frasa “Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRD” dalam Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 telah mengampusti, mematikan, memandulkan, mengebiri kewenangan MRP dalam memberikan persetujuan pemekaran provinsi-provinsi dan kabupaten/kota sehingga roh MRP sebagai representatif kultural orang asli Papua dalam menjaga keutuhan wilayah dan keanekaragaman adat dan budaya Orang Asli Papua. Apalagi pemberlakuan norma Pasal 76 ayat (2) yang mengatur Pemerintah dan DPRD dapat melakukan pemekaran provinsi dan kabupaten/kota tanpa mendapat persetujuan MRP secara nyata-nyata menghilangkan kewenangan MRP untuk memberikan persetujuan pemekaran. Selain itu tanpa melibatkan peran MRP dalam memberikan persetujuan pemekaran provinsi dan kabupaten/kota pasti akan memecah belah keutuhan kearifan lokal adat dan budaya tradisional masyarakat Papua yang menjadi roh kekhususan wilayah Papua dalam hal pemekaran wilayah.

180. Bahwa ketentuan pengaturan pemekaran daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 telah nyata-nyata bertentangan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (5) Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 22D ayat (1) UUD NRI 1945 dan oleh karena itu, harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan frasa “Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota **hanya dapat** dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRD” sebagaimana diatur dalam pasal 76

ayat (1) UU 2/2021 dan dengan frasa “wajib dilakukan melalui daerah persiapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) UU 2/2021. Sedangkan pasal 76 ayat (2) UU 2/2021 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan oleh karena itu, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

G. PENGUJIAN NORMA DENGAN FRASA “DAPAT DIAJUKAN OLEH RAKYAT PROVINSI PAUA MELALUI MRP DAN DPRP” DALAM PASAL 77 UU 21/2001 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 18 AYAT (5), PASAL 18A AYAT (1), PASAL 18B AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945.

181. Bahwa Pemerintah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Dalam menjalankan kewenangannya dalam otonomi daerah atau otonomi khusus harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, dalam menjalankan kewenangannya dalam otonomi daerah/otonomi khusus negara memberikan pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. **(Vide Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)**

182. Bahwa norma pengaturan perubahan UU Otsus diatur ketentuan Pasal 77 UU 21/2021 sebagai berikut :

“Usul Perubahan atas undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

183. Bahwa frasa “*dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPR*” dalam pasal *a quo* memberikan frasa yang tidak jelas, bias, dan multitafsir dan menimbulkan konflik dalam tataran implementasinya. Bahwa pengajuan usul perubahan atas UU 21/2001 dan UU 2/2021 sebagaimana diatur dalam Pasal 77 *a quo* dalam tataran implementasi menimbulkan konflik yakni dengan adanya perbedaan penafsiran dalam mamaknai frasa “dapat diajukan” pada Pasal 77 *a quo*.
184. Bahwa frasa “*dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPR*” tersebut adalah frasa yang tidak jelas, bias, dan multitafsir dalam pelaksanaannya. Perbedaan penafsiran ini secara yuridis menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, dan secara sosial-politis menimbulkan konflik dan perdebatan di tengah masyarakat Papua, serta MRP dan DPRP sebagai pihak yang akan mewakili masyarakat Papua dalam pengusulan perubahan Undang-Undang *a quo*.
185. Bahwa ketidakjelasan dan multi tafsir yang ditimbulkan dalam Pasal 77 sepanjang frasa “*dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPR*” yakni sebagai berikut:
 - a. Adanya upaya pengesampingan aspirasi kultural dan politik rakyat Provinsi Papua yang dalam hal ini diwakili oleh MRP dan DPRP dalam hal pengajuan usulan perubahan undang-undang *a quo*;
 - b. Frasa “*dapat diajukan*” diartikan sebagai ketentuan yang tidak mengikat dan menyebabkan pengabaikan hak dan kewenangan MRP dan DPRP dalam proses perubahan

undang-undang *a quo* sebagai penyalur aspirasi rakyat Papua;

186. Bahwa frasa “*dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPR*” dapat dijadikan sebagai alat pemerintah pusat untuk melakukan pengusulan perubahan tanpa mengikutsertakan, melibatkan, dan meminta partisipasi dari masyarakat Papua. Sebagai contoh konkrit konflik yang timbul dari ketidakjelasan frasa “*dapat diajukan*” ini dapat dilihat dari proses perubahan UU 21/2001 yang kemudian diubah dengan UU 2/2021 ini.

187. Bahwa dalam proses perubahan UU 2/2021, usulan perubahan UU 21/2001 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU 35/2008”) diusulkan oleh Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri RI melalui Surat Nomor 188. 2/6310/SJ tanggal 12 Juli 2019 perihal Usulan Perubahan UU 21/2001 *jo.* UU 35/2008. Surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut ditujukan kepada Gubernur Papua dimaksudkan untuk menyampaikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengajukan usulan perubahan dan meminta Provinsi Papua untuk mengusulkan terhadap Perubahan UU 21/2001 *jo.* UU 35/2008, sebagaimana tercantum pada angka 2 dan angka 4 surat tersebut yang menyatakan:

(2) *Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dirasa perlu untuk dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi kekinian dan kebutuhan masyarakat Papua, sehingga mampu menjawab isu-isu aktual permasalahan dalam implementasi kebijakan otonomi khusus selama ini.*

(4) *Berkeenaan hal tersebut di atas, diminta kepada Pemerintah Provinsi Papua agar memetakan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus, dan mengusulkan perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 jo UU Nomor 35 Tahun 2008 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

188. Bahwa kemudian, terhadap Surat Menteri Dalam Negeri tersebut, Gubernur Papua memberikan jawaban melalui Surat Nomor 188.3/9940/SET perihal Tanggapan Surat MENDAGRI Nomor: 188.2/6310/SJ Hal: Usulan Perubahan UU 21/2001 tanggal 26 Agustus 2019 salah satunya menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua menunggu Pendapat Rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) keputusan revisi atau tidaknya UU 21/2001, serta tercantum pada surat tersebut Majelis Rakyat Papua sedang melakukan tahapan konsolidasi dan konsultasi dengan Lima Wilayah Adat di Provinsi Papua.

189. Bahwa pengajuan Rancangan Perubahan UU 21/2001 dilakukan tanpa adanya masukan, usulan, dan partisipasi dari Pemerintah Provinsi Papua, MRP, dan DPRP, yang dalam hal ini merupakan representasi kultural orang asli Papua dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua. Sehingga dalam hal ini, menunjukkan tidak adanya itikad baik dan tanggung jawab Presiden RI dalam pelaksanaan kewenangan pengajuan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UUD NRI 1945 serta sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU 21/2001.

190. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Arief Sidharta dalam bukunya "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", Scheltema mendefinisikan asas demokrasi adalah setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan

atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi diwujudkan oleh 7 prinsip, antara lain :

- a. adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
- b. pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
- c. semua warga memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;**
- d. semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
- e. kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
- f. kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
- g. rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara aktif.**

191. Bahwa kewenangan pembentukan undang-undang dituangkan ke dalam Pasal 20 dan Pasal 22A UUD NRI 1945 yang kemudian diderivasi ke dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut "UU No.12 Tahun 2011") *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No.12 Tahun 2011 (selanjutnya disebut "UU No. 15 Tahun 2019");
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut "UU No.17 Tahun 2014") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

- c. Peraturan DPR Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (selanjutnya disebut “Tatib DPR No.01 Tahun 2020)
- d. Peraturan DPR Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (selanjutnya disebut Peraturan DPR No. 02 Tahun 2020).

192. Bahwa proses pembahasan Perubahan UU 21/2001 dilakukan dengan cepat dan terburu-buru untuk disetujui. Perubahan UU 21/2001 yang cepat dan terburu-buru telah nyata-nyata telah menimbulkan ketidakjelasan rumusan pasal perubahan dalam batang tubuh undang-undang *a quo*. Padahal, kerangka hukum pembentukan peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara spesifik terkait waktu pembentukan suatu undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) UU No.12 Tahun 2011, dan Pasal 97 Peraturan DPR No.02. Keleluasaan ini patutnya digunakan oleh Pemerintah dan DPR untuk membentuk peraturan secara matang, serta elakukan kajian pemantauan evaluasi pelaksanaan UU 21/2001 secara mendalam, melibatkan partisipasi publik sebagai pemangku kepentingan, dan menjamin transparansi serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

193. Bahwa sebenarnya, Pemohon sesuai dengan hak kewenangan yang diberikan oleh pasal 77 kepada Rakyat Provinsi Papua tersebut yang berkaitan dengan usul perubahan UU 21/2001, telah melakukan kegiatan Rapat Dengar Pendapat yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan otonomi Khusus Papua yang telah dilaksanakan selama 20 (dua puluh) tahun dengan melibatkan seluruh komponen Orang Asli Papua dan Tujuan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Majelis Rakyat Papua dan Rakyat Orang Asli Papua sebagai berikut :

- a. Mendengarkan aspirasi Orang Asli Papua baik yang berada di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Daerah Lain di Indonesia dan di luar negeri tentang penilaian terhadap implementasi otonomi Khusus Di Tanah Papua.
- b. Memperoleh gambaran bersama tentang keberhasilan dan kegagalan kebijakan Otonomi Khusus dalam menjaga jatidiri Orang Asli Papua dan pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua.
- c. Membahas dan menentukan pilihan Bersama tentang kebijakan yang bermartabat dan tepat dalam menentukan nasib Orang Asli Papua.

194. Bahwa Kekhususan dalam kebijakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, terdapat Dua Puluh Empat kewenangan khusus dalam perspektif implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi. Adapun daftar kewenangan khusus yang diamanatkan dalam Otsus Papua dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dapat memiliki lambang daerah dalam bentuk bendera dan lagu sebagai panji kebesaran dan simbol kultural.
2. Kerjasama dengan lembaga atau Badan Luar Negeri, bertujuan memajukan pendidikan, peningkatan investasi, dan mengembangkan pariwisata.
3. Pembentukan MRP.
4. Pengangkatan 1 $\frac{1}{4}$ anggota DPRP.
5. Gubernur dan Wakil Gubernur Orang Asli Papua.
6. Membentuk Partai Politik.
7. Kewajiban Parpol untuk meminta pertimbangan MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya.
8. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
9. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual Orang Asli Papua.
10. Pembentukan Komisi Hukum Ad Hoc.
11. Dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri atau luar negeri untuk membiayai sebagian anggaran daerah.

12. Pembentukan Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
 13. Pengangkatan Kapolda dengan persetujuan Gubernur.
 14. Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi dengan persetujuan Gubernur.
 15. Pendelegasian sebagian kewenangan perizinan penempatan tenaga asing bidang keagamaan di Provinsi Papua.
 16. Memberlakukan kebijakan kependudukan.
 17. Penempatan transmigrasi dengan persetujuan Gubernur.
 18. Orang Asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan mendapatkan pekerjaan.
 19. Pengakuan terhadap peradilan adat.
 20. Dibidang peradilan, Orang Asli Papua memperoleh keutamaan untuk diangkat menjadi Hakim dan Jaksa.
 21. Membentuk Lembaga Independen untuk penyelesaian sengketa lingkungan.
 22. Pemberian jaminan hidup yang layak kpd penduduk yang menyandang masalah sosial.
 23. Penanganan khusus bagi suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan.
 24. Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan.
195. Bahwa Pemohon menilai bahwa untuk melakukan perubahan Kedua UU 21/2001, ternyata dari 24 kewenangan yang diberikan oleh UU Otsus ternyata hanya 4 kewenangan saja yang dapat dilaksanakan. Sedangkan 20 Kewenangan lainnya ternyata sama sekali belum dilaksanakan. Untuk itu, menurut Pemohon secara konstitusional, MRP yang diberikan kewenangan bersama-sama DPRP oleh UU Otsus untuk dan atas nama Rakyat Provinsi Papua mengajukan usulan perubahan kepada DPR atau Pemerintah untuk selanjutnya dibahas dan disahkan menjadi undang-undang. Dalam kaitan dengan pelaksanaan UU 21/2001, dapat dilihat dalam matrix UU Otonomi Khusus dibawah ini :

No.	Aspek Khusus Yang Diatur	Pasal/Ayat	Keterangan
01	Provinsi Papua Mempunyai Bendera, Lambang, Dan Lagu Sendiri	Bab II Pasal 2	Tidak Terlaksana
02	Hak Asasi Manusia Dengan Pembentukan Perwakilan Komnas HAM, Pengadilan HAM, Dan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi	Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47	Tidak Terlaksana
03	Pembentukan Legislative Provinsi Papua Sebagaimana Nomenklatur DPRP Dengan Penambahan Jumlah Anggota 1¼ Kali Jumlah Anggota DPRD Provinsi Papua	Pasal 6	Terlaksana
04	Pembentukan Majelis Rakyat Papua Yang Merupakan Representasi Kultur Orang Asli Papua	Pasal 5	Terlaksana
05	Pemerintah Provinsi Papua Dipimpin Seorang Kepala Daerah Sebagai Kepala Eksekutif Yang Disebut Gubernur Dengan Dibantu Wakil Gubernur Yang Mempunyai Persyaratan Adalah Orang Asli Papua	Pasal 11 dan 12	Terlaksana
06	Penduduk Di Provinsi Papua Dapat Membentuk Partai Politik Dengan Proses Rekrutmen Politik Dilakukan Dengan Memprioritaskan	Pasal 28	Tidak Terlaksana

	<p>Masyarakat Asli Papua Dengan Cara Partai Politik Wajib Meminta Pertimbangan Kepada MRP</p>		
07	<p>Pembentukan Komisi Hukum Ad Hoc Dalam Rangka Efektivitas Pembentukan Dan Pelaksanaan Huku Di Provinsi Papua</p>	Pasal 32	Tidak Terlaksana
08	<p>Keuangan, Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Yang Besarnya Setara Dengan 2% (Dua Persen) Dari Dana Alokasi Umum Nasional</p>	Pasal 34	Terlaksana
09	<p>Pengangkatan Kapolda Papua Oleh KAPOLRI Dilakukan Dengan Persetujuan Gubernur</p>	Pasal 48	Tidak Terlaksana
10	<p>Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Dilakukan Oleh Jaksa Agung RI Dengan Persetujuan Gubernur</p>	Pasal 52	Tidak Terlaksana
11	<p>Peradilan Adat Dan Pengadilan Adat</p>	Pasal 50	Tidak Terlaksana
12	<p>Lingkungan Hidup Di Provinsi Papua Dapat Dibentuk Lembaga Indenpenden U Menyelesaikan Sengketa Lingkungan</p>	Pasal 64	Tidak Terlaksana

13	Perdatus Dibuat Dan Ditetapkan Oleh DPRD Bersama-Sama Gubernur Dengan Pertimbangan Dan Persetujuan MRP.	Pasal 29	Terlaksana, namun tidak konsisten karena dalam banyak kasus pertimbangan dan persetujuan MRP diabaikan oleh DPRD dan Pem.Prov.Papua.
14	Orang Asli Papua Berhak Memperoleh Kesempatan Dan Diutamakan Untuk Mendapatkan Pekerjaan Dalam Semua Bidang Pekerjaan Di Wilayah Provinsi Papua Berdasarkan Pendidikan Dan Keahliannya	Pasal ayat 2 62	Tidak Terlaksana

196. Bahwa untuk memenuhi hak dan kewenangan konstitusionalnya dalam rangka usulan perubahan UU Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, maka Pemohon melakukan Rapat Dengar Pendapat Wilayah Majelis Rakyat Papua Dan Orang Asli Papua Tentang Penilaian Efektivitas Pelaksanaan UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua. Adapun Kegiatan Rapat Dengar Pendapat Majelis Rakyat Papua Dan Orang Asli Papua tersebut dilaksanakan pada 17-18 November 2020. Agenda utama Kegiatan Rapat Dengar Pendapat Majelis Rakyat Papua Dan Orang Asli Papua dimaksudkan untuk **Menerima Aspirasi Orang Asli Papua** Terkait Pasal 77 UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.


197. Bahwa Kegiatan Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua dengan Orang Asli Papua tersebut

dilaksanakan di 5 (lima) Wilayah Adat Papua dan 2 (dua) Wilayah Adat Papua Barat sebagai berikut :

- a. Wilayah Adat Tabi di Kabupaten Jayapura;
- b. Wilayah Adat Saireri di Kabupaten Biak;
- c. Wilayah Adat Anim Ha di Kabupaten Merauke;
- d. Wilayah Adat La Pago di Kabupaten Jayawijaya; dan
- e. Wilayah Adat Mee Pago di Kabupaten Dogiyai.

198. Adapun pemetaan Tujuh Wilayah adat di Tanah Papua sebagaimana gambar wilayah adat dibawa ini.

Tujuh Wilayah Adat di Tanah Papua



Sumber: Twitter I Love Papua 2013.

199. Bahwa adapun situasi dan kondisi terkait dengan menerima aspirasi orang asli Papua (RDP) pada 5 (lima) wilayah adat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Wilayah Adat Tabi

1. Bahwa Tim Kerja RDP Majelis Rakyat Papua dari Wilayah Adat Tabi telah bekerja mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka pelaksanaan RDP pada tanggal 17- 18 November 2020 di Hotel Horex Sentani tanpa masalah. Segala sesuatu disini bermakna kesiapan Tim Kerja RDP MRP sendiri, Peserta RDP, Tempat Kegiatan, dan koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Aparat Kepolisian dan TNI. Kesiapannya memungkinkan untuk pelaksanaan RDP Wilayah adat Tabi dapat dilakukan dalam keadaan Aman, Damai, dan Kondusif.
2. Pada tanggal 17 November 2020 ketika Tim Kerja RDP Wilayah Adat Tabi sudah siap menerima Aspirasi Rakyat, Namun Aparat Keamanan (TNI/Polri) sudah mengepung Hotel Horex Sentani dan membatalkan seluruh kegiatan yang sudah siap dilaksanakan,

sehingga Tim RDP Wilayah Adat Tabi bekerja dengan cara lain, yaitu menerima Aspirasi tertulis, baik yang Hard Copy maupun Soft Copy, akhirnya Kegiatan RDP Wilayah Adat Tabi tidak dapat dilanjutkan.

3. Namun sangat disayangkan, Tim RDP Wilayah Adat Tabi tidak dapat lagi meneruskan Kegiatan RDP karena pendekatan represif aparat keamanan, sehingga RDP tidak terlaksana dan hasil yang dapat diterima bukan merupakan hasil melalui RDP melainkan hasil on-line per SMS/WA Inbox.

b. Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Wilayah Adat Saireri

1. Bahwa melaksanakan RDP tersebut, disepakati tempat tinggal Tim Pelaksana RDPW Saireri difokuskan di 2 (dua) tempat, yaitu a) Anggota MRP di Hotel Agung, b) Staf Sekretariat di Hotel Intsia, sekaligus dijadikan sebagai sekretariat dan pusat koordinasi. Rapat Tim Pelaksana RDPW
2. Untuk kegiatan di wilayah adat Saireri dihadiri oleh Koordinator, Moderator, dan Anggota Tim dan Staf di Rumah Makan Furama pada minggu malam November. Dalam rapat ini dibahas rencana kegiatan dan anggaran serta pembagian tugas. Terkait dengan kegiatan RDPW, Tim sepakat untuk menunggu Bupati yang akan datang dari Jakarta yang terlebih dahulu sudah bersepakat bahwa kegiatan RDPW akan dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 November 2020. Saat rapat Tim di Furama, ada 2 staf yang kembali ke Hotel Intsia untuk mengambil notebook untuk kerja bersama di Furama, tetapi ketika sampai di Intsia, mereka melihat 4 orang berbadan tegap sedang menginterogasi Resepsionis, dengan bahasa tubuh yang intimidatif, sehingga kedua staf wanita ini takut untuk turun dari mobil dan kemudian kembali ke Furama lalu melaporkan dalam rapat tim yang sedang berlangsung. Rapat Koordinasi Tim pada Senin, 16 November 2020 di Hotel Intsia menetapkan a) Anggota MRP Edison Tanati, Lenora Wonatorey dan Panus Werimon untuk berangkat dengan kapal cepat pada Senin siang menuju Waropen dan Yapen untuk menjemput Peserta RDPW dan mendampingi Peserta RDPW menuju Biak; b) Tim bersepakat untuk mengantarkan surat pemberitahuan sekaligus

beraudiensi dengan Kapolres, Dandim, Danrem, dan Kepala Kesbangpol Biak Numfor; c) Tim juga menginventarisir beberapa tempat yang representative untuk dijadikan tempat pelaksanaan RDPW, seperti hotel Mapia, hotel Asana, SKB, rumah makan Asia, Aula Yasokabi dan bersepakat untuk melakukan survei secara bersama-sama; d) Tim Pelaksana RDPW Saireri mendatangi Polres Biak Numfor, yang saat itu bertepatan dengan kehadiran Dandim dan Kepala Kesbangpol, sehingga disepakati agar langsung digelar pertemuan. Melalui pertemuan ini, Tim Pelaksana RDPW Saireri dapat mengklarifikasi isu-isu yang beredar liar di luar tentang RDPW. Dalam kesempatan yang sama, Kapolres dan Dandim menyatakan mendukung pelaksanaan RDP Wilayah dan hendaknya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Maklumat Kapolda Papua (Notulensi terlampir); e) Pada senin sore, kepala kesbangpol memanggil Koordinator RDPW untuk bertemu di Kantor Kesbangpol Kabupaten Biak Numfor untuk menggali informasi teknis penyelenggaraan kegiatan. Koordinator menelpon anggota Tim untuk bergabung dalam Rapat jam 19.00 Wit malam, dimana bukan saja dari Kesbangpol yang hadir, tetapi juga Satgas Intel dari berbagai Kesatuan yang bertugas di Kabupaten Biak Numfor.

3. Dalam kegiatan tersebut, Koordinator menjelaskan bahwa persiapan teknis tempat penginapan dan kegiatan telah disurvei dan negosiasi, sehingga diharapkan Kesbangpol hanya melakukan monitoring saja; f) Pada Selasa, 17 November 2020, Tim Pelaksana RDPW Saireri melakukan survey tempat penyelenggara kegiatan yaitu ke SKB di Ridge I, Hotel Mapia, dan Hotel Intsia sendiri. Tetapi pihak hotel menyampaikan kepada Tim Pelaksana bahwa bila MRP mau menggunakan hotel harus ada surat ijin dari Kepolisian; g) Pada Selasa 17 November 2020, sekitar jam 19.30 WIT malam kapal cepat yang ikut membawa Peserta RDPW Saireri dari Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen tiba di Pelabuhan Biak tetapi dihadang oleh kurang lebih 100-an personel pasukan gabungan dari TNI AU, TNI AL, TNI AD, POLRI dan Satpol PP. Peserta RDPW diminta untuk tetap diatas kapal, dan kapal harus membawa mereka kembali ke Kabupaten asal. Tim Pelaksana RDPW bertemu dengan Bupati Biak Numfor pada jam

22.00 s/d 23.00 Wit malam untuk bernegosiasi agar peserta dapat diturunkan untuk diinapkan di hotel Mapia, lalu besoknya berangkat kembali ke Yapen dan Waropen. Negosiasi terus dilakukan tetapi pihak keamanan tetap bersikeras sampai kemudian akhirnya disepakati untuk peserta masuk hotel jam 03.00 Wit dini hari; h) Pada Rabu, 18 November 2020, Tim Pelaksana RDPW berkumpul dan membahas situasi yang berkembang di rumah Ibu Yuliana Wambrauw, dimana sesuai dengan komunikasi dengan Bupati yang menindaklanjuti pertemuan semalam. Pada tanggal 17-18 November 2020 RDP Wilayah Adat Saireri tidak dapat dilaksanakan karena Bupati Biak Numfor akan menggelar RDP untuk Peserta dari unsur adat, perempuan dan agama, kemudian hasilnya akan diserahkan kepada MRP. Peserta RDPW Saireri dari Kabupaten Waropen dan Kepulauan Yapen dipulangkan dengan kapal cepat siang itu, didampingi Edison Tanati dan Panus Werimon; Tim Pelaksana RDPW Saireri menggelar RDP secara parsial, yaitu untuk Kabupaten Waropen dilaksanakan oleh Edison Tanati, Kabupaten Kepulauan dilaksanakan oleh Panus Werimon, dan Kabupaten Supiori dilaksanakan oleh Ibu Yuliana Wambrauw; Hasil RDPW Saireri secara parsial per Kabupaten sedang dikompilasi untuk diserahkan secara resmi kepada Pimpinan MRP. Pada Rabu, 18 November 2020, jam 18.00 Wit sore dilaksanakan RDP khusus untuk Kabupaten Biak Numfor yang dipandu Bupati dan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Biak Numfor, yang hasilnya dibacakan sebagai masukan terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dimana terdapat 33 item atau point usulan perubahan tersebut (Usulan perubahan terlampir). Pada tanggal 17-18 November 2020 RDP Wilayah Adat Saireri tidak dapat dilaksanakan karena Bupati Biak Numfor akan menggelar RDP untuk Peserta dari unsur adat, perempuan dan agama, kemudian hasilnya akan diserahkan kepada MRP. Peserta RDPW Saireri dari Kabupaten Waropen dan Kepulauan Yapen dipulangkan dengan kapal cepat siang itu, didampingi Edison Tanati dan Panus Werimon; Tim Pelaksana RDPW Saireri menggelar RDP secara parsial, yaitu untuk Kabupaten Waropen dilaksanakan oleh Edison Tanati, Kabupaten Kepulauan dilaksanakan oleh Panus Werimon, dan Kabupaten Supiori

dilaksanakan oleh Ibu Yuliana Wambrauw; Hasil RDPW Saireri secara parsial per-Kabupaten sedang dikompilasi untuk diserahkan secara resmi kepada Pimpinan MRP. Pada Rabu, 18 November 2020, jam 18.00 Wit sore dilaksanakan RDP khusus untuk Kabupaten Biak Numfor yang dipandu Bupati dan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Biak Numfor, yang hasilnya dibacakan sebagai masukan terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dimana terdapat 33 item atau point usulan perubahan tersebut (Usulan perubahan terlampir).

4. Tim RDP Wilayah Adat Saireri tidak dilaksanakan sebagaimana rencana kegiatan Tim Kerja RDP, namun dilaksanakan secara segmentarian (parsial) per kabupaten. Cipta kondisi yang bersumber dari aparat keamanan membawa konsekuensi, bahwa peluang konflik terbuka dapat terjadi di Biak sebagai pusat kegiatan RDP-W Saireri tidak berjalan normal sebagaimana yang direncanakan oleh Majelis Rakyat Papua.

c. Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Wilayah Adat Anim Ha

1. Tim Kerja RDP-W Anim Ha telah bekerja melaksanakan semua mekanisme persiapan RDP-W. Anggota MRP, Staff Ahli dan Staff Sekretariat MRP yang berjumlah 12 (dua belas) orang serta Peserta RDP-W yang berjumlah 109 (seratus sembilan) orang sudah berada di Merauke sebagai lokasi kegiatan.
2. Kegiatan RDP-W Anim Ha tidak terjadi pada tanggal ini karena 1) tidak ada izin dari pihak keamanan untuk pelaksanaan RDP-W, dan 2) telah terjadi penangkapan terhadap Tim Kerja RDP-W Anim Ha dan juga Peserta RDP-W oleh Polres Merauke yang ditahan selama 2 (dua) hari, yaitu tanggal 17 – 18 November 2020. Selama ditahan di Polres Merauke terjadi proses penangkapan, pemborgolan, dan interogasi.
3. Tim Kerja RDP-W Anim Ha telah bekerja dengan mekanisme pendekatan tidak langsung (kuisioner) dijalankan sebagai cara untuk mendapatkan dan atau memperoleh Aspirasi Rakyat Orang Asli Papua. Tim Kerja RDP-W Anim Ha Kembali ke Jayapura

setelah mengamankan dan memastikan semua peserta RDP-W Kembali ke kabupaten asalnya.

d. Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Wilayah Adat Adat La Pago

1. Tim Kerja RDP-W La Pago melakukan Rapid Test sebanyak 3 (tiga) kali karena hasil test rapid yang pertama tidak diterima oleh Bupati dan Tim Medis Kabupaten Jayawijaya, kemudian, Tim Medis Kabupaten Jayawijaya melakukan Rapid Test tahap kedua yang menyatakan, bahwa hasilnya semua Tim Kerja RDP-W La Pago reaktif corona, dan akhirnya karena Tim Kerja RDP-W La Pago tidak puas maka Tim Kerja RDP-W La Pago melakukan rapid test ke-tiga di Rumah Sakit Dian Harapan yang hasilnya semua Tim Kerja RDP-W La Pago negatif. Akhirnya, Tim advance dari Tim Kerja RDP-W La Pago berangkat lebih awal dan Tim Kerja RDP-W La Pago lengkap berangkat ke Wamena dari sentani pada tanggal 15 November 2020. Setelah Tim Kerja RDP-W La Pago tiba di Wamena, mereka dilarang keluar airport, sehingga bertahan di airport Wamena selama 9 jam tanpa dengan makan dan minum karena aparat keamanan dan 15 (lima belas) orang yang mengklaim diri sebagai tokoh adat (tokoh milisi) melakukan demonstrasi di depan pintu keluar airport. Akhirnya pada hari itu juga Tim Kerja RDP-W La Pago Kembali ke Jayapura.
2. Tim Kerja RDP-W La Pago tidak melakukan kegiatan RDP-W pada 2 (dua) hari ini karena di lokasi RDP-W La Pago yang ada hanya Tim Advance Tim Kerja RDP-W, sedangkan Tim Kerja RDP-W La Pago lainnya berada di Jayapura.
3. Tim Kerja RDP-W La Pago selama berada di Jayapura, pada dua hari kegiatan RDPW itu, terjadi dua kegiatan yang berbeda, yaitu kegiatan model RDP-W yang dimotori oleh Bupati Jayawijaya dan kegiatan model RDP-W yang dimotori oleh kehendak Masyarakat Adat pada lokasi yang berlainan. Namun hasilnya, belum dapat diterima oleh Tim Kerja RDP-W La Pago.

e. Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Wilayah Adat Mee Pago

1. Ketika Kunker Anggota MRP Wilayah Adat Mee Pago selama dua kali perjalanan pada waktu yang berbeda (21 September 2020 dan 05 Oktober 2020), Bupati Kabupaten Dogiyai sudah bersedia dan menerima Kabupaten Dogiyai sebagai Lokasi.
2. Pelaksanaan RDP-W. tanggal 07 dan 12 November 2020 Bupati Dogiyai Melakukan Aksi penolakan RDP-W Mee Pago. Namun Penolakan Bupati Dogiyai tidak diindahkan oleh Tim Kerja RDP-W karena sudah memasuki minggu pelaksanaan RDP-W. sejak tanggal 13 – 16 November 2020, Bupati Dogiyai melaksanakan negosiasi dengan Bupati Nabire dan Tim Kerja RDP-W yang belum ke lokasi kegiatan di Kabupaten Dogiyai, sehingga Bupati Nabire berhasil mengeluarkan Surat Penolakan dan atau pembatalan kegiatan RDP-W Mee Pago di Kabupaten Dogiyai.
3. Tim Kerja RDP-W Mee Pago tidak berada di lokasi RDP-W (sekalipun persiapan sudah memasuki nilai 99,9%, dan yang belum adalah nilai 0,01% untuk terima Aspirasi dalam RDPnya) karena perintah pimpinan MRP dan Surat dari Bupati Nabire sebagai Ketua Asosiasi Bupati Mee Pago dan karena itu, Rakyat Orang Asli Papua Wilayah Adat Mee Pago melakukan kegiatan Rapat Rakyat di Halaman Terbuka, Lapangan Theo Makai (hasilnya terlampir). Tim Kerja RDP-W Mee Pago sudah berada di Nabire dan melakukan evaluasi sedangkan Rakyat Orang Asli Papua Wilayah Adat Mee Pago melakukan Rapat Rakyat di Halaman Sepak Bola Theo Makai dengan mengeluarkan kesimpulan dan rekomendasi Bersama setelah mereka melakukan Rapat koordinasi dan konsolidasi antar peserta RDP yang hasilnya diumumkan, bahwa Inti Pernyataan sikap Rakyat Wilayah Adat Mee Pago adalah **“Menyatakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua telah gagal maka ditolak dan segera dicabut serta merekomendasikan keinginan Rakyat, yaitu Kemerdekaan Penuh Bagi Rakyat dan Tanah Papua Ke luar Dari NKRI”**.
4. Bahwa Pemohon sebagai lembaga negara didalam penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dibatalkan karena

adanya Intimidasi dan Penangkapan. Delegasi Majelis Rakyat Papua yang hendak melaksanakan Rapat Dengar Pendapat di kota Wamena untuk wilayah adat La Pago, kota Deyai untuk wilayah adat Mee Pago, kota Sentani untuk wilayah adat Tabi dan kota Merauke untuk wilayah adat Anim Ha membatalkan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 November 2020 karena dikhawatirkan akan meletusnya kekerasan horizontal antara kelompok pro-pemerintah dan pro-kemerdekaan, intimidasi dari aparat keamanan dan kelompok pro NKRI, dan adanya penangkapan sewenang-wenang yang diuraikan sebagai berikut:

a. Upaya menghalangi dan Menghambat Tim MRP di Wamena:

- 1) Pada tanggal 15 November 2020, enam puluh dua anggota tim MRP pelaksana Rapat Dengar Pendapat di wilayah adat Lapago mengalami diintimidasi dan dihalangi di bandara Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Delegasi MRP tiba di bandara sekitar pukul 09.30 waktu Papua. Meski demikian, mereka tidak dapat meninggalkan gedung bandara karena anggota organisasi adat pemerintah LMA (Lembaga Musyawarah Adat) dan milisi sipil Barisan Merah Putih memblokir pintu masuk. Mereka menuntut delegasi MRP membatalkan kegiatan RDP. Situasi tersebut dilaporkan disaksikan oleh anggota militer dan polisi.
- 2) Setelah itu, rombongan MRP memanggil Bupati Jayawijaya, Jhon Banua, serta perwakilan TNI. Namun, tidak satupun dari mereka menjawab panggilan telepon. Menurut informasi yang diterima, Kapolres Jayawijaya Dominggus Rumaropen datang ke bandara dan berbincang dengan rombongan. Perwakilan MRP meminta pihak kepolisian mengamankan situasi, sehingga delegasi bisa meninggalkan bandara dan mempersiapkan sidang RDP. Alih-alih melindungi delegasi MRP, Kapolres Rumaropen meminta daftar nama delegasi dan kemudian meninggalkan bandara. Tak lama kemudian, empat truk militer dan lima truk polisi tiba di bandara tetapi gagal

mengambil tindakan apa pun untuk melindungi delegasi atau meredakan situasi. Polisi dan militer tidak mengambil posisi netral dalam masalah ini.

- 3) Merasa prihatin dengan eskalasi situasi dan pecahnya kekerasan horizontal antara kelompok pro kemerdekaan dan kelompok pro pemerintah, delegasi MRP mencarter pesawat terbang dan terbang kembali ke Sentani, kabupaten Jayapura. Mereka meninggalkan Wamena sekitar pukul 17.00.
- 4) Pada tanggal 17 November 2020, Ketua dan anggota Dewan Adat Papua Wilayah La Pago bersama masyarakat setempat mengadakan rapat RDP wilayah adat Lapago di Desa Kama, Kecamatan Wesaput, Kabupaten Jayawijaya. Peserta RDP Dewan Adat Papua Wilayah La Pago menyatakan bahwa otonomi khusus gagal mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan bermartabat bagi masyarakat adat. Orang Papua di daerah Lapago menolak perpanjangan status otonomi khusus dan justru menuntut dilaksanakannya referendum kemerdekaan politik.

b. Tim MRP ditangkap secara sewenang-wenang di Merauke :

- 1) Pada tanggal 16 Agustus 2020, Tim MRP menyampaikan surat pemberitahuan RDP kepada Bupati Kabupaten Merauke, Kapolres Merauke, dan Dandim Merauke. Kemudian pada tanggal 16 November 2020, delegasi MRP Wilayah Adat Ha Anin memutuskan untuk membatalkan pertemuan setelah mendapat intimidasi dari Kapolres Merauke dan demonstrasi damai dari sembilan belas warga Merauke yang menolak RDP MRP di Merauke dan menuntut perpanjangan dana otsus dan pemekaran Provinsi Papua Selatan.
- 2) Pada 17 November 2020, Kapolres Merauke bersama aparat kepolisian dan TNI setempat secara sewenang-wenang menangkap 87 orang, termasuk dua anggota MRP, seorang tenaga ahli MRP, tujuh orang staf sekretariat MRP dan perwakilan masyarakat sipil yang

datang ke kota Merauke untuk mengikuti rapat RDP. Petugas polisi dan TNI menggeledah hotel dan menyita dokumen, spanduk, dan materi lainnya, serta memborgol lima orang, termasuk koordinator Tim MRP Amatus Ndatipis. Penangkapan ini dilakukan di Hotel Grand Mandala di Jalan raya Mandala, Hotel Valentine di Jalan Parako, dan Rumah retreat Pankat di Jalan Angkasa. Penangkapan ini terjadi setelah Tim MRP menyampaikan surat pemeritahuan rencana RDP MRP kepada Bupati Kabupaten Merauke, Kapolres Merauke dan Dandim Merauke. Semua tahanan dibawa dan ditahan di Mapolres Merauke. Setidaknya lima tahanan, di antaranya anggota MRP Amatus Ndatipis dan pembela HAM Katolik, Wensislaus Fatubun, diborgol setelah penangkapan. Menurut para tahanan, petugas polisi gagal menyediakan makanan dan air selama penahanan. Selain itu, para tahanan dipaksa tidur bersebelahan di Aula kantor polisi tanpa mengikuti tindakan pencegahan kesehatan mengikuti protokol kesehatan Covid-19 yang berlaku. Kapolres Merauke, AKBP Untung Sangaji, menjelaskan dalam wawancara dengan beberapa media bahwa penangkapan dilakukan karena polisi mendapat informasi bahwa rapat RDP juga sedang berlangsung untuk membahas referendum kemerdekaan Papua.

- 3) Para tahanan dibebaskan pada 18 November sekitar pukul 19.30, tetapi anggota polisi masih menahan uang penunjang kegiatan RDP MRP, semua barang pribadi milik anggota MRP atas nama Amatus Ndatipis, dan Felisitas Kabagaimu, serta laptop dan barang pribadi milik Wensislaus Fatubun. Barang-barang tersebut ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut sebagai barang bukti, Pada tanggal 19 November 2020, polisi menyerahkan kembali semua barang yang ditahan.

200. Bahwa memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua melalui suratnya Nomor:

108.2/6310/SJ tertanggal 12 Juli 2019 perihal Usulan Perubahan UU Nomo 21 Tahun 2001 jo. UU Nomor 35 tahun 2008 yang berkaitan dengan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: (1) Pemerintahan cq. Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi terhadap pemerintahan Provinsi Papua dan segenap unsur masyarakat Papua yang telah berupaya meningkatkan kinerja pelaksanaan kebijakan otonomi khusus di Provinsi Papua sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua khususnya Orang Asli Papua yang telah berlangsung selama kurang lebih 18 tahun, dengan capaian kinerja yang semakin baik; (2) Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat yang diatur melalui UU 21/2001 dirasa perlu untuk dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi kekiniaan dan kebutuhan masyarakat Papua, sehingga mampu menjawab issue-issue aktual permasalahan dalam implementasi kebijakan otonomi khusus selama ini; (3) Disamping itu, sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) huruf c angka 6 UU 21/2001 sebagaimana telah diubah dengan UU 35/2008, bahwa penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2% dana alokasi umum nasional berlaku selama 20 tahun, yang berakhir pada tahun 2021. (4) Berkenaan hal tersebut di atas, ***diminta kepada pemerintah Provinsi Papua agar memetakan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus, dan mengusulkan perubahan UU 21/2001 jo. UU 35/2008 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.***

201. Dengan adanya surat Mendagri tersebut yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua pada point 4 tersebut membuktikan bahwa Kemendagri sama sekali berusaha tidak mengakui dan menghormati hak dan kewenangan MRP yang secara konstitusional dalam proses pengusulan Perubahan UU 21/2001 jo. UU 35/2008. Atau bahkan menghinai maksud pembentuk undang-undang Otonomi Khusus dengan memberikan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Ironisnya, bahkan sampai dengan permohonan ini diajukan ke mahkamah, Pemerintah cq. Kemendagri samasekali tidak memberitahukan rencana usulan perubahan undang-undang otonomi khusus kepada MRP yang merupakan lembaga resmi negara yang masuk dalam rumpun pemerintahan daerah Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Padahal lembaga MRP yang memiliki kewenangan khusus tersebut yang merupakan anak kandung UU Otsus itu sendiri.

202. Bahwa kemudian atas Surat MENDAGRI Nomor: 108.2/6310/SJ tertanggal 12 Juli 2019 perihal Usulan Perubahan UU 21/2001 jo. UU 35/2008 yang berkaitan dengan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat diatas, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2019, Gubernur Papua memberikan Tanggapan atas Surat MEDAGRI dengan Nomor: 188.3/9940/SET, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: (a). Revisi UU 21/2001 yang diberi nama **Rancangan Undang-undang Pemerintah Otonomi Khusus Bagi Provisi di Tanah Papua** sebagaimana disampaikan secara resmi oleh Pemerintah ke DPR-RI melalui Surat Presiden (SUSPRES) Nomor: 53/Pres/IX/2014 pada tanggal 18 September 2014 dengan berbagai pertimbangan yang disampaikan oleh Pemerintah pada Rapat Kerja Badan Legislasi Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Dewan Perwakilan Daerah republik Indonesia (DPD-RI) pada tanggal 6 Ferbruari 2015 dalam rangka penetapan Prolegnas tahun 2014-2015 dan Prolegnas RUU Prioritas 2015 telah diputuskan bahwa RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua ditunda pembahasannya dan akan dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2016 tapi sampai hari ini belum ditindaklanjuti.

203. Dengan begitu, telah menimbulkan kekecewaan, baik di kalangan Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Rakyat di Tanah Papua; (b). UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sesuai

ketentuan Pasal 77 dijelaskan bahwa: *Usul Perubahan atas Undang-undang ini dapat diajukan oleh Rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.* Untuk itu, Majelis Rakyat Papua (MRP) sedang melakukan tahapan konsolidasi dan konsultasi dengar pendapat di lima wilayah adat (Mamta, Saereri, Anim Ha, La Pago dan Mee Pago) bersama seluruh masyarakat di Provinsi Papua guna menerima saran dan masukan yang tumbuh dari hati nurani Orang Asli Papua dalam penyempurnaan proses revisi UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

204. Memperhatikan Surat Tanggapan Gubernur Papua terhadap Surat MENDAGRI tersebut pada huruf (b) di atas, membuktikan bahwa MRP sedang melakukan tahapan konsolidasi dan konsultasi dengar pendapat di lima wilayah adat (Mamta, Saereri, Anim Ha, La Pago dan Mee Pago) bersama seluruh masyarakat di Provinsi Papua guna menerima saran dan masukan yang tumbuh dari hati nurani Orang Asli Papua dalam penyempurnaan proses revisi UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Ironisnya, faktanya Pemerintah cq Kemendagri tidak menghargai dan menghormati bahkan tidak memperdulikan Surat Tanggapan Gubernur Papua dengan tetap terus menjalankan rencana perubahan Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
205. Bahwa dalam pembahasan Perubahan Kedua UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang telah dibahas di DPR RI melalui Pansus RUU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua didasarkan pada Usulan Presiden Republik Indonesia yang diajukan berdasarkan Surat Presiden Nomor : R-47/Pres/12/2000 tertanggal 4 Desember 2020 yang ditujukan kepada Ketua DPR RI Perihal Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua untuk dibahas dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama. Usulan Perubahan dalam RUU tersebut hanya terbatas pada Pasal 1 huruf

a, Pasal 34 dan pasal 76 UU 21/2001. Untuk ketentuan Pasal 1 huruf a menjelaskan pengertian Provinsi Papua dan ketentuan Pasal 34, mengatur tentang sumber penerimaan provinsi, kabupaten atau kota, sumber pendapat asli provinsi Papua, Kabupaten atau kota; dana perimbangan bagian provinsi Papua, kabupaten atau kota dalam rangka otonomi khusus yang berkaitan dengan bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 76 diatur yang berkaitan dengan pemekaran provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masyarakat.

206. Bahwa dengan tidak mengikutsertakan pemerintah daerah Provinsi Papua, MRP, dan DPRP dalam proses perubahan UU 21/2001, maka hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Pusat dan DPR telah nyata-nyata mengingkari dan melanggar pemberlakuan Pasal 77 UU 21/2001 dan secara tidak langsung membuktikan bahwa Pasal 77 UU 21/2001 sepanjang frasa "*dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPR*" mengandung ketidak-jelasan hukum, bias, multi tafsir, dan telah menimbulkan konflik dalam tataran pelaksanaan. Dengan demikian, dengan adanya pemberlakuan norma dengan frasa " dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP" dalam Pasal 77 UU 21/2001 telah mematikan seluruh kewenangan MRP ketika MRP tidak dilibatkan dalam proses dan pembuatan usulan perubahan Undang-Undang Otsus yang mengatur Orang Asli Papua, padahal MRP adalah representatif dari orang asli papua akibatnya MRP tidak dapat menjalankan fungsi, peran dan kewenangannya untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sipil, sosial, budaya, ekonomi dan politik OAP.

207. Bahwa frasa “*dapat diajukan*” dalam Pasal 77 UU 2/2021 bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat kecuali frasa “*dapat diajukan*” dalam pasal a quo harus dimaknai sebagai usulan perubahan UU ini hanya *dapat diajukan* oleh *rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPR*. Atau dengan kata lain harus dimaknai usulan perubahan UU Otsus tanpa melalui MRP dan DPRP harus dimaknai sebagai inkonsistensial.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Yang Kami Hormati,

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 jo. Undang-Undang Mahkamah berkenan memeriksa dan memutus permohonan uji materiil yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 6 ayat (3), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai yang berbunyi, “Anggota DPRP yang dipilih melalui pemilihan umum mempunyai masa jabatan selama 5 (lima) tahun.” Sehingga Pasal 6 ayat (3), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) yang semula berbunyi, “Anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan berakhir dengan masa jabatan anggota DPRP yang dipilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a,” menjadi selengkapnya berbunyi **“Anggota DPRP yang dipilih melalui pemilihan umum mempunyai masa jabatan selama 5 (lima) tahun.”**;

4. Menyatakan frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “sesuai dengan perdasus dan perdasi”. Sehingga, Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) yang semula berbunyi’ “Kedudukan, susunan, tugas dan wewenang, hak dan tanggungjawab, keanggotaan dan pimpinan, dan alat kelengkapan DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, menjadi selengkapnya berbunyi **“Kedudukan, susunan, tugas dan wewenang, hak dan tanggungjawab, keanggotaan dan pimpinan, dan alat kelengkapan DPRP sesuai dengan perdasus dan perdasu”;**

5. Menyatakan frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “sesuai dengan perdasus dan perdasu”. Sehingga, Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) yang semula berbunyi’ “Kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, menjadi selengkapnya berbunyi **“Kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRP sesuai dengan perdasus dan perdasu”;**
6. Menyatakan Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan Pasal 6A ayat (1) huruf b dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Menyatakan Pasal 6A ayat (3), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai yang berbunyi, “Anggota DPRK yang dipilih melalui pemilihan umum mempunyai masa jabatan selama 5 (lima) tahun.” Sehingga Pasal 6A ayat (3), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) yang semula berbunyi, “Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan berakhir dengan masa jabatan anggota DPRK yang dipilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a”, menjadi

selengkapnya berbunyi **“Anggota DPRK yang dipilih melalui pemilihan umum mempunyai masa jabatan selama 5 (lima) tahun”**;

9. Menyatakan frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “sesuai dengan perdasus dan perdasi”. Sehingga, Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) yang semula berbunyi “Kedudukan, susunan, tugas dan wewenang, hak dan tanggungjawab, keanggotaan dan pimpinan, dan alat kelengkapan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, menjadi selengkapnya berbunyi **“Kedudukan, susunan, tugas dan wewenang, hak dan tanggungjawab, keanggotaan dan pimpinan, dan alat kelengkapan DPRK sesuai dengan perdasus dan perdasi”**;

10. Menyatakan frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697)

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “sesuai dengan perdasus dan perdasi”. Sehingga, Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) yang semula berbunyi’ “Kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”, menjadi selengkapnya berbunyi **“Kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRK sesuai dengan perdasus dan perdasi”**;

11.Menyatakan Pasal 6A ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

12.Menyatakan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) yang semula dihapus pada ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dikembalikan normanya dengan perbaikan norma sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (1) yakni Penduduk

Provinsi Papua dapat membentuk partai politik lokal dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151). Sehingga Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) yang semula dihapus pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi selengkapnya berbunyi **“ayat (1) Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik lokal; dan ayat (2) Tatacara pembentukan partai politik lokal dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundangan.”**;

13. Menyatakan frasa “Partai Politik dapat meminta pertimbangan dan/atau konsultasi kepada MRP” dalam Pasal 28 ayat (4), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Partai Politik wajib meminta pertimbangan dan/atau konsultasi kepada MRP”. Sehingga, Pasal 28 ayat (4), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) yang semula berbunyi, “Partai Politik dapat meminta pertimbangan

dan/atau konsultasi kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing” menjadi selengkapnya berbunyi **“Partai Politik wajib meminta pertimbangan dan/atau konsultasi kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing”**;

14. Menyatakan frasa : “memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha” dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap orang”. Sehingga, Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) yang semula berbunyi “Usaha-usaha prekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan perdasus”, menjadi selengkapnya berbunyi : **“Usaha-usaha prekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap orang, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan,**

dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan perdasus”;

15. Menyatakan frasa “dengan beban masyarakat serendah-rendahnya” dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “beban masyarakat serendah-rendahnya dimana biaya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan memberikan pembebasan biaya pelayanan bagi mereka yang tidak mampu”. Sehingga, Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) yang semula berbunyi “Setiap penduduk Papua berhak memperoleh pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan beban masyarakat yang serendah-rendahnya”, menjadi selengkapnya berbunyi, **“Setiap penduduk Papua berhak memperoleh pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan beban masyarakat yang serendah-rendahnya dimana biaya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan memberikan pembebasan biaya pelayanan bagi mereka yang tidak mampu”;**

16. Menyatakan Pasal 68A ayat (2), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Badan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) yang terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasihat dan Badan Pelaksana dengan melibatkan semua unsur mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, akademisi dan profesional serta memiliki integritas sehingga dapat menyelenggarakan percepatan pembangunan di Papua dengan sumber pendanaan dari APBN dan bukan yang bersumber pada dana Otsus Papua”. Sehingga, Pasal 68A ayat (2), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) yang semula berbunyi : Badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua dan beberapa orang anggota dengan susunan sebagai berikut : (a) Wakil Presiden sebagai Ketua; (b) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai anggota; dan (c) 1(satu) orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua sebagai anggota”, selengkapanya berbunyi **“Badan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) yang terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasihat dan Badan Pelaksana dengan melibatkan semua unsur mulai dari**

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, akademisi dan profesional serta memiliki integritas sehingga dapat menyelenggarakan percepatan pembangunan di Provinsi Papua dengan sumber pendanaan dari APBN dan bukan yang bersumber pada dana Otsus Papua”;

17. Menyatakan frasa “Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota **dapat** dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRD” dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota **hanya dapat** dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRD”. Sehingga, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) yang semula berbunyi, “Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota **dapat** dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRD setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang” menjadi selengkapnya berbunyi “**Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota**

hanya dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRD setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang”;

18. Menyatakan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

19. Menyatakan Frasa “ tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan” dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “wajib dilakukan melalui tahapan daerah persiapan.” Sehingga, Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) yang sebelumnya berbunyi, “Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah” menjadi selengkapnya berbunyi, “**Pemekaran**

daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah”;

20. Menyatakan frasa “dapat diajukan oleh Rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRD” dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “hanya dapat diajukan oleh Rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRD”. Sehingga, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) yang semula berbunyi, : “Usulan Perubahan atas Undang-Undang ini **dapat** diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRD kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, menjadi selengkapnya berbunyi “**Usulan Perubahan atas Undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRD kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**



21. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon perkara *a quo* dapat diputus seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Hormat kami,

TIM HUKUM DAN ADVOKASI MRP

Kuasa Pemohon



Saor Siagan, S.H.,M.H.



Imam Hidayat, S.H.,M.H



Ir. Esther D. Ruru, S.H.



Dr. S. Roy Rening, S.H.,M.H.



Rita Serena Kolibonso, S.H.,LL.M




Lamria Siagian, S.H.,M.H.



Ecoline Situmorang, S.H.,M.H.



Alvon Kurnia Palma, S.H., M.H.



Haris Azhar, S.H.,M.A.



Muniar Sitanggung, S.H.,M.H.